

**EFEKTIVITAS ZAKAT PRODUKTIF  
DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI MUSTAHIK  
KEC. BARRU KAB. BARRU**



**Oleh**

**ISBAR  
NIM 13.2200.023**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2017**

**EFEKTIVITAS ZAKAT PRODUKTIF  
DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI MUSTAHIK  
KEC. BARRU KAB. BARRU**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PAREPARE**

**2017**

**EFEKTIVITAS ZAKAT PRODUKTIF  
DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI MUSTAHIK  
KEC. BARRU KAB. BARRU**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**ISBAR  
NIM 13.2200.023**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PAREPARE**

**2017**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa	Isbar
Judul Skripsi	Efektivitas Zakat Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Kec. Barru Kab. Barru
NIM	13.2200.023
Jurusan	Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar	Penetapan
	Sti. 08/PP.00.9/0838/2016
Pembimbing	
Tanggal Persetujuan	07 Juni 2017

	Disetujui Oleh	
Pembimbing Utama	Dr. Hannani, M.Ag.	
NIP	19720518 199903 1 011	(.....)
Pembimbing Pendamping	Wahidin, M.HI	
NIP	19711004 200312 1 002	(.....)

Mengetahui:  
Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam

Budiman, M.HI  
NIP: 19730627 200312 1 004

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS ZAKAT PRODUKTIF**

**DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI MUSTAHIK**

**KEC. BARRU KAB. BARRU**

Disusun dan diajukan oleh

ISBAR  
NIM 13.2200.023

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah  
Pada tanggal 26 Mei 2017 dan  
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan  
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	Dr. Hannani, M.Ag.	(.....)
NIP	19720518 199903 1 011	(.....)
Pembimbing Pendamping	Wahidin, M.HI	(.....)
NIP	19711004 200312 1 002	(.....)

Ketua STAIN Parepare

Ketua Jurusan Syariah  
dan Ekonomi Islam

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si  
NIP: 19640427 198703 1 002

Budiman, M.HI  
NIP: 19730627 200312 1 004

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Efektivitas Zakat Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Kec. Barru Kab Barru

Nama Mahasiswa : Isbar

Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.023

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Muamalah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Ketua STAIN Parepare  
Sti. 08/PP.00.9/0838/2016

Tanggal Kelulusan : 26 Mei 2017

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Hannani, M.Ag. Ketua ( )

Wahidin, M.HI Sekretaris ( )

Drs. H.A.M. Anwar Zaenong, M.A., M.Si Anggota ( )

Dr. H. Mukhtar Yunus, Lc., M.Th.I. Anggota ( )

Mengetahui:

Ketua STAIN Parepare

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si  
NIP: 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas semua limpahan rahmat serta hidayahnya yang diberikan kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Tak lupa pula penulis kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad saw. Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua. Skripsi ini penulis susun untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Muamalah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda Muhtar dan Ibunda Imasa yang merupakan kedua orang tua penulis yang telah memberi semangat, do'a dan nasihat-nasihat yang tiada henti-hentinya. Penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih atas dukungannya, baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Selain itu, penulis ingin pula mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Dr. Hannani, M.Ag. selaku pembimbing I atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan kepada saya serta motivasi untuk bergerak lebih cepat dalam penyelesaian studi peneliti, dan kepada Wahidin, M.HI, selaku pembimbing II atas segala bimbingan, arahan, bantuan, dan motivasinya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Untuk itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku ketua STAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di STAIN Parepare
2. Budiman, M.HI, selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa
3. Seluruh bapak dan ibu dosen pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya
4. Kepala perpustakaan dan jajaran pegawai perpustakaan STAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini
5. Kepala sekolah, guru, dan staf Sekolah Dasar Negeri (SDN) 25 Parepare, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Parepare, dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Parepare tempat penulis pernah mendapatkan pendidikan dan bimbingan di bangku sekolah.
6. Ketua KUA Kec. Barru Kab. Barru sekaligus Sekretaris BAZ Kec. Barru Kab. Barru beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan
7. Sahabat GSC Muh. Yamin yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan Umami Hani Suyuti yang telah sangat sabar mendengarkan keluh kesah peneliti dalam penyelesaian skripsi ini
8. Sahabat-sahabat E2 Friendship Andi Rahmi Octaviani, Marhani, Himadia A Hakim, Musdalifah, Fitriah Mahmud, Fatma, Nuraeda, Risna Puspita, Faqih Sabaruddin, Agustomo, Agus, Asan Jafar, Muhammad Akbar, Irfan Ali, dan Muh. Zabir Latif kalian telah mengajarkan arti kebersamaan dan terima kasih untuk hari-hari bahagia yang telah kalian ciptakan



9. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penyusun dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah SWT. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare. Akhirnya, semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya. Aamiin

Parepare, 11 Mei 2017

Penulis

ISBAR  
NIM. 13.2200.023

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Isbar  
Tempat/Tgl.Lahir : Parepare/01 Januari 1994  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 11 Mei 2017

Penulis

ISBAR

NIM. 13.2200.023

## ABSTRAK

**Isbar.** Efektivitas Zakat Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Kec. Barru Kab. Barru. (dibimbing oleh Hannani dan Wahidin)

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program pendayagunaan zakat melalui pola produktif yang diterapkan di Kec. Barru Kab. Barru. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana mekanisme zakat produktif yang diterapkan oleh BAZ Kec. Barru Kab. Barru, dan bagaimana efektivitas dana zakat produktif terhadap pengembangan ekonomi mustahik Kec. Barru Kab. Barru.

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan oleh BAZ Kec. Barru Kab. Barru melalui program dana bergulir. Program dana bergulir tersebut dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memberikan bantuan berupa pinjaman bebas bunga kepada mustahik yang memiliki usaha atau ingin berwirausaha. Dinamakan dengan program dana bergulir karena, hasil dari pengembalian dana dari para mustahik pertama akan didistribusikan kembali kepada mustahik lainnya dan begitu seterusnya jika program tersebut berjalan sebagaimana mestinya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1). Mekanisme zakat produktif yang diterapkan oleh BAZ Kec. Barru Kab. Barru dalam pelaksanaannya dimulai dari sosialisasi, pengajuan permohonan oleh masyarakat (calon mustahik dana bergulir), wawancara, kemudian diakhiri dengan kegiatan pencairan dana. 2). Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang dilakukan oleh BAZ Kec. Barru belum dapat dikatakan berjalan secara efektif, hal ini dikarenakan masih adanya beberapa kendala yang belum dapat diatasi.

Kata Kunci: Efektivitas, Zakat Produktif, Pengembangan Ekonomi.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGAJUAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING .....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	x
ABSTRAK .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Tinjauan Teoretis .....	10
2.2.1 Efektivitas .....	10
2.2.2 Zakat.....	11
2.2.3 Produktif.....	18
2.2.4 Pengembangan.....	19
2.2.5 Ekonomi .....	19
2.2.6 Mustahik.....	19
2.3 Tinjauan Konseptual .....	20
2.4 Kerangka Pikir .....	23
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	25
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25
3.3 Fokus Penelitian.....	27
3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan .....	27
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.6 Teknik Analisis Data .....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	39
4.2.1 Mekanisme Zakat Produktif yang diterapkan oleh BAZ Kec. Barru Kab. Barru .....	39
4.2.2 Efektivitas Dana Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Ekonomi Mustahik Kec. Barru Kab. Barru .....	47

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan ..... 60  
5.2 Saran ..... 61

DAFTAR PUSTAKA ..... 62

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**DAFTAR TABEL**

<b>NO</b>	<b>JUDUL TABEL</b>	<b>HALAMAN</b>
1	Daftar Jumlah Mustahik Dana Komsumtif Tahun 2016	41
2	Daftar Nama Mustahik Dana Bergulir Tahun 2016	52



## DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN
1	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Narasumber
2	Surat Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Melakukan Penelitian dari STAIN Parepare
4	Surat Izin Penelitian dari Pemerintah Setempat
5	Surat Keterangan Penelitian
6	Daftar Nama Mustahik BAZ Kec. Barru Kab. Barru
7	Dokumentasi Skripsi
8	Riwayat Hidup





## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan, sebagaimana yang ditetapkan dalam al-Qur'an surah at-Taubah/9: 103:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا.....

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...”<sup>1</sup>

Permulaan Islam di Mekah, kewajiban membayar zakat masih bersifat global dan belum ada ketentuan mengenai jenis dan kadar harta yang wajib dizakati. Hal itu untuk menumbuhkan kepedulian dan kedermawanan umat Islam. Kemudian zakat baru benar-benar diwajibkan pada tahun 2 Hijriah.<sup>2</sup>

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi seluruh umat Islam yang mampu atau telah mencapai *nisab* dalam hartanya. Secara konsep zakat merupakan sebuah hubungan yang vertikal sekaligus horizontal. Hubungan horizontal, tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Pendistribusian dana ZIS terutama zakat kini telah berkembang, dari awalnya hanya berorientasi pada

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995), h. 297-298.

<sup>2</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al wasi>tu fi> Al fiqhi Al 'iba>da>ti*, terj. Kamran As'at Irsyady, Lc., dkk, *Fiqh Ibadah* (Cet.III; Jakarta: Amzah, 2013), h. 344.

pemenuhan kebutuhan (konsumtif) saat ini sudah sampai pada zakat sebagai sumber dana produktif yang dapat mendongkrak perekonomian lebih jauh lagi.<sup>3</sup>

Belakangan ini, *intermediary system*<sup>4</sup> yang mengelola investasi dana zakat seperti perbankan Islam dan lembaga pengelola zakat lahir secara menjamur. Untuk fenomena di Indonesia sendiri, dunia perbankan Islam dan lembaga pengumpul zakat menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Mereka berusaha berkomitmen mempertemukan pihak surplus muslim dan pihak defisit muslim, dengan harapan terjadi proyeksi pemerataan pendapatan antara surplus dan defisit muslim atau bahkan menjadikan kelompok yang defisit (mustahik) menjadi surplus (muzaki). Lembaga perbankan bergerak dengan proyek investasi non riba, sedangkan lembaga zakat selain mendistribusikan zakat secara konsumtif, saat ini juga telah mengembangkan sistem distribusi dana zakat secara produktif.<sup>5</sup>

Sebagaimana yang telah dipraktekkan di beberapa daerah di Indonesia seperti di Yogyakarta misalnya, distribusi dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta melalui program Madrasah Ekonomi Mandiri yang dilaksanakan bekerjasama dengan lembaga keuangan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) yang merupakan mitra pengelola zakat Dompot Dhuafa. Program Madrasah Ekonomi Mandiri tersebut ingin memberikan dua hal mendasar kepada mustahik penerima manfaat program, yaitu penguatan kapabilitas modal dan pendampingan rutin sebagai inkubator usaha kepada penerima manfaat. Penguatan kapabilitas modal

---

<sup>3</sup>Garry Nugraha Winoto, "Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus Baz Kota Semarang)", (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Universitas Diponegoro: Semarang, 2011) [http://eprints.undip.ac.id/32443/1/jurnal\\_skripsi.pdf](http://eprints.undip.ac.id/32443/1/jurnal_skripsi.pdf) (Diakses Tanggal 30 Mei 2016).

<sup>4</sup>Adalah suatu sistem yang menghimpun dan menyalurkan dana.

<sup>5</sup>Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Ed. I (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2006), h. 154.

usaha diberikan dengan membuka akses ke pembiayaan yaitu BMT. Kemudian pendampingan berupa pendampingan usaha dan pendampingan sosial. Pendampingan usaha berupa pelatihan-pelatihan yang menunjang kemampuan mustahik dalam menjalankan usahanya, sedangkan pendampingan sosial dilakukan dengan memberikan motivasi dan pembentukan kelompok mustahik yang berfungsi untuk memfasilitasi mereka dalam bertukar pikiran.<sup>6</sup>

Kemudian di Semarang, distribusi dilakukan oleh BAZ Kota Semarang melalui program Bina Mitra Mandiri yaitu bantuan berupa pinjaman bebas bunga (*qadrul hasan*) kepada mustahik yang memiliki usaha atau ingin berwirausaha. Proses penyaluran dimulai dari pengajuan dari masyarakat kepada BAZ untuk mendapatkan bantuan modal, dilanjutkan dengan survei oleh BAZ terhadap calon mustahik, kemudian apabila dianggap layak maka dilakukan akad yang dilanjutkan dengan pemberian bantuan. Program lainnya yaitu Sentra Ternak, yakni penyaluran zakat berupa hewan ternak yang kemudian diberikan kepada kelompok masyarakat untuk dibudidayakan<sup>7</sup>. Zakat produktif sendiri disahkan MUI pada tahun 1982.<sup>8</sup>

Penyaluran zakat secara produktif juga terjadi pada zaman Rasulullah sebagaimana yang dikemukakan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Salim ibnu ‘Abdullah ibnu ‘Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw., telah

---

<sup>6</sup>Andy Putra Wijaya, “Distribusi Zakat Produktif Bagi Fakir Miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Pelaksanaan Program Madrasah Ekonomi Mandiri Dompot Dhuafa Yogyakarta)”, (Tesis Pascasarjana; Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syari’ah UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2016) [http://digilib.uin-suka.ac.id/20706/1/1320312110\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/20706/1/1320312110_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf) (Diakses Tanggal 22 Januari 2017).

<sup>7</sup>Garry Nugraha Winoto, “Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus Baz Kota Semarang)”, (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Universitas Diponegoro: Semarang, 2011).

<sup>8</sup>Ichwan Sam dkk, *Himpunan Fatwa Zakat MUI Kompilasi Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat*, h. 9 <https://3ffd0dfd706db54540d5b69c470b238e6bdb77d0.googleusercontent.com/host/0B-s0eLbhjFYHWV8wdFJsRmRWUGM> (Diakses Tanggal 30 Mei 2016).

memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.<sup>9</sup> Berikut adalah hadis lengkapnya:

وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: { أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ الْعَطَاءَ فَيَقُولُ: أَعْطَهُ أَفْقَرَ مِنِّي، فَيَقُولُ: "خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَهَذِهِ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ" } (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya:

Salim ibnu ‘Abdullah ibnu ‘Umar ra. telah meriwayatkan hadits berikut dari ayahnya yang menceritakan, bahwa dahulu Rasulullah saw. pernah memberikan sesuatu ‘*atha* (pemberian) kepada ‘Umar ibnul Khatthab, namun ‘Umar berkata, “Berikanlah ‘*atha* ini kepada orang lain yang lebih memerlukannya dariku.” Nabi saw., mendesak, “Terimalah ini dan jadikanlah sebagai modalmu atau sedekahkanlah. Apabila nanti diberikan kepadamu sesuatu dari harta seperti ini, sedang engkau tidak mengharapkannya dan tidak pula memintanya, engkau boleh menerimanya, namun jika tidak demikian, maka janganlah engkau perturutkan kemauanmu.” (HR. Muslim)<sup>10</sup>

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: (1) Zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. (2) Sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar. (3) Zakat secara empirik dapat menghapus kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.<sup>11</sup> Segala potensi dan nilai strategis zakat sebagai

<sup>9</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 133.

<sup>10</sup>Al Hafidz Ibnu Hajar Al ‘Asqalani, *بلوغ المرام من أدلة الأحكام*, terj. Hamim Thohari Ibnu M. Dailimi, *Bulughul Maram* (Yogyakarta: Ar-Birr Press, 2009), h. 215.

<sup>11</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Cet. II; Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 189-190.

instrumen pengentasan kemiskinan, mekanisme pengelolaan badan zakat maupun pengelolaan dana zakat harus mendapat perhatian.

BAZNAS merupakan lembaga zakat yang dibentuk pemerintah guna mengelola dana zakat masyarakat dari tingkat pusat (nasional) sampai tingkat kecamatan.<sup>12</sup> BAZNAS Kab. Barru sebagai lembaga amil zakat yang dibentuk pemerintah dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah memegang peranan penting untuk dapat merealisasikan peranan zakat sebagai instrumen pengentas kemiskinan di Kab. Barru.

Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat: BAB III PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN, DAN PELAPORAN

Bagian Kedua  
Pendistribusian

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Bagian Ketiga  
Pendayagunaan

---

<sup>12</sup>Garry Nugraha Winoto, "Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus Baz Kota Semarang)", (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Universitas Diponegoro: Semarang, 2011).

### Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.<sup>13</sup>

Beberapa penyaluran dana zakat produktifpun sudah dilakukan oleh lembaga BAZNAS Kab. Barru melalui UPZ di masing-masing kecamatan guna merealisasikan peranan zakat sebagai pengentasan kemiskinan.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana mekanisme zakat produktif yang diterapkan oleh BAZ Kec. Barru Kab. Barru?
- 1.2.2 Bagaimana efektivitas dana zakat produktif terhadap pengembangan ekonomi mustahik Kec. Barru Kab. Barru?

### 1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Mengetahui mekanisme zakat produktif yang diterapkan oleh BAZ Kec. Barru Kab. Barru.
- 1.3.2 Mengetahui efektivitas dana zakat produktif terhadap pengembangan ekonomi mustahik Kec. Barru Kab. Barru.

### 1.4 Manfaat Penelitian

---

<sup>13</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, <http://pusat.baznas.go.id/wpcontent/perpu/UndangUndang%20No%2023%20Tahun%202011%20tentang%20Pengelolaan%20Zakat.pdf> (Diakses Tanggal 30 Mei 2016).

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut:


#### 1.4.1 Manfaat Teoretis

1.4.1.1 Penelitian ini diharapkan menjadi landasan dalam mengetahui sejauh mana Efektivitas Zakat Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Kec. Barru Kab. Barru sehingga dapat memberikan informasi pada lembaga BAZ Kec. Barru Kab. Barru dan masyarakat.

1.4.1.2 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian akan datang.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu informasi dalam mengembangkan sistem pendistribusian zakat yang lebih baik.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sesuai penelusuran yang telah dilakukan, terdapat beberapa penelitian yang relevan terhadap pembahasan yang penulis teliti, diantaranya adalah skripsi yang ditulis oleh Emi Hartatik. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh bahwa mekanisme pendistribusian zakat produktif di BAZDA Kabupaten Magelang belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, karena belum sesuai dengan al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 tentang pendistribusian kepada 8 asnaf. Selain itu belum adanya pengawasan yang maksimal dari pihak BAZDA dan belum adanya pelaporan dari mustahik. Belum sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pendayagunaan zakat produktif bahwa setelah pentasharufan tidak adanya pengawasan dan pelaporan dari pihak BAZDA. Pendistribusian zakat juga ada beberapa yang langsung berdasarkan jabatan, tanpa melalui rapat pengurus.<sup>14</sup>

Penelitian pertama di atas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek penelitiannya yaitu zakat produktif. Adapun perbedaannya, yaitu meskipun penelitian ini juga mengangkat zakat produktif pada objek penelitiannya tetapi penelitian pertama ini lebih berfokus kepada bagaimana praktik pendistribusian zakat produktif pada Bazda Kabupaten Magelang Yogyakarta. Lain halnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yakni berfokus pada tingkat

---

<sup>14</sup>Emi Hartatik, "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Magelang", (Skripsi Sarjana: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2015) [digilib.uin.suka.ac.id/15445/2/11380051\\_bab\\_-i\\_iv-atau-v\\_daftar-pustaka.pdf](http://digilib.uin.suka.ac.id/15445/2/11380051_bab_-i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf) (Diakses Tanggal 30 Mei 2016).



keberhasilan praktik pendistribusian zakat produktif yang diterapkan di Kec. Barru Kab. Barru.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Garry Nugraha Winoto. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh bahwa terjadi peningkatan total pengeluaran rumah tangga, penerimaan usaha, pengeluaran usaha dan keuntungan usaha mustahik setelah mendapat bantuan modal usaha yang diberikan BAZ Kota Semarang.<sup>15</sup>

Penelitian kedua ini, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek penelitiannya yaitu zakat produktif. Sedangkan yang menjadi perbedaannya terletak pada subjek, dimana subjek penelitian kedua ini bersifat khusus sedangkan subjek penelitian yang penulis lakukan bersifat umum.

---

<sup>15</sup>Garry Nugraha Winoto, "Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus Baz Kota Semarang)", (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Universitas Diponegoro: Semarang, 2011).

## 2.2 Tinjauan Teoretis

### 2.2.1 Efektivitas

#### 2.2.1.1 Pengertian Efektivitas

Kata efektivitas bermakna “keefektifan”.<sup>16</sup> Dimana keefektifan adalah ‘keadaan berpengaruh’. Jadi, efektivitas adalah kemampuan untuk memilih sasaran yang tepat.<sup>17</sup>

Handayaniingrat

Efektivitas ialah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran yaitu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>18</sup>

Martani dan Lubis

Efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>19</sup>

Mahmudi

Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.<sup>20</sup>

Dari pendapat beberapa ahli di atas dapat disimpulkan pengertian efektivitas, yaitu keberhasilan suatu aktivitas atau kegiatan dalam mencapai tujuan (sasaran) yang telah ditentukan sebelumnya.

<sup>16</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Ed. IV (Cet. VII; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 352.

<sup>17</sup>Siswanto, *Pengantar Manajemen* (Cet. X; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), h. 149.

<sup>18</sup>Kelinci Go Blog, *Kumpulan Teori Efektivitas*, <http://yunitardha.blogspot.co.id/2012/04/kumpulan-teori-efektivitas.html>.

<sup>19</sup>Martani dan Lubis, *Teori Organisasi* (Bandung : Ghalia Indonesia, 1987), h. 55.

<sup>20</sup>Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Ed. III (Cet. I; Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2015), h. 86.

## 2.2.2 Zakat

### 2.2.2.1 Pengertian Zakat

Zakat secara etimologi dapat diartikan berkembang dan berkah. Selain itu, zakat dapat diartikan mensucikan, sebagaimana firman Allah: QS. Asy-Syams/91: 9

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu”<sup>21</sup>

Disebut berkembang karena harta kekayaan yang dizakati akan semakin berkembang berkat dikeluarkan zakatnya dan doa orang yang menerimanya. Zakat juga membersihkan orang yang menunaikannya dari dosa dan memujinya, bahkan menjadi saksi atau bukti atas kesungguhan iman orang yang menunaikannya.<sup>22</sup>

Terminologi zakat adalah hak yang harus dikeluarkan dari harta tertentu sesuai ketentuan syariat karena pengabdian kepada Allah swt., pada waktu wajib mengeluarkannya terhadap kelompok tertentu,<sup>23</sup> sedangkan zakat menurut syara' adalah hak yang wajib pada harta.<sup>24</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah hak yang harus dikeluarkan dari harta tertentu sesuai ketentuan syariat karena pengabdian kepada Allah swt., pada waktu wajib mengeluarkannya terhadap kelompok tertentu, untuk mensucikan diri.

<sup>21</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, h. 1064.

<sup>22</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al wasi>tu fi> Al fiqhi Al 'iba>da>ti*, terj. Kamran As'at Irsyady, Lc., dkk, *Fiqh Ibadah*, h. 344.

<sup>23</sup>Sami bin Abdullah al-Maghluts, *Atlas Agama Islam* (Cet. I; Jakarta: Almahira, 2009), h. 264.

<sup>24</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam Wa adillatuhu* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 165.

### 2.2.2.2 Hukum dan Dalil Pensyariaan Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan sebagaimana yang ditetapkan dalam QS. at-Taubah/9: 103

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا.....

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...”<sup>25</sup>

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ...

Terjemahnya:

“Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat...”(QS. Al-Baqarah/2: 43)<sup>26</sup>

Sedangkan dalil dari sunnah antara lain sabda Nabi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَأْخُذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas RA bahwa Nabi saw., mengutus Mu’adz ra ke Yaman seraya bersabda, “Serulah mereka kepada persaksian bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan sesungguhnya aku adalah utusan Allah. Apabila mereka menaatinya, maka beritahukan bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu setiap hari dan malam. Apabila mereka menaatinya maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sedekah dalam harta mereka diambil dari orang-orang kaya di antara mereka lalu diberikan kepada orang-orang miskin mereka.”<sup>27</sup>

<sup>25</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, h. 297.

<sup>26</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, h. 16.

<sup>27</sup>Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari syarah Shahih Al Bukhari*, terj. Amiruddin, Lc., *Fathul Baari* (Cet. V; Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 2-3.

### 2.2.2.3 Rukun dan Syarat Zakat

Rukun adalah unsur-unsur yang terdapat dalam zakat, yaitu orang yang berzakat, harta yang dizakatkan dan orang yang menerima zakat. Syarat-syarat yang melekat dalam setiap rukun tersebut adalah:

#### 2.2.2.3.1 Orang yang berzakat (Muzaki)<sup>28</sup>

Syarat utama dari semua jenis zakat adalah beragama Islam dan merdeka. Adapun syarat status kepemilikan harta secara penuh (utuh) jelas dan pasti.<sup>29</sup>

#### 2.2.2.3.2 Harta

Harta yang baik, milik yang sempurna dari yang berzakat, berjumlah satu *nisab* atau lebih dan telah tersimpan selama satu tahun *qamariyah* atau *h{aul*. Ini adalah syarat umum yang berlaku untuk semua harta zakat.

#### 2.2.2.3.3 Penerima Zakat (Mustahik)

Jelas adanya, baik ia orang atau badan atau lembaga atau kegiatan.<sup>30</sup> Adapun orang yang berhak menerima zakat adalah ada 8 golongan sebagaimana sendiri oleh Allah dalam firmanNya QS. At-Taubah/9: 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

<sup>28</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Cet.I; Bogor: Kencana, 2003), h. 40.

<sup>29</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Al wasi>tu fi> Al fiqhi Al 'iba>da>ti*, terj. Kamran As'at Irsyady, Lc., dkk, *Fiqh Ibadah*, h. 345.

<sup>30</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*.

Terjemahnya:

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>31</sup>

1) Orang fakir

Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta untuk menunjang kehidupan dasarnya.<sup>32</sup> Kefakiran orang tersebut disebabkan ketidakmampuannya untuk mencari nafkah disebabkan fisiknya tidak mampu, seperti orang tua jompo dan cacat badan.

2) Orang miskin

Berbeda dengan orang fakir tersebut di atas orang miskin ini adalah orang yang tidak memiliki harta untuk kehidupan dasarnya, namun ia mampu berusaha mencari nafkah, hanya penghasilannya tidak mencukupi bagi kehidupan dasarnya untuk kehidupannya sendiri atau keluarganya.

3) Amil

Yaitu orang yang ditunjuk oleh penguasa yang sah untuk mengurus zakat, baik mengumpulkan, memelihara, membagi dan mendayagunakannya serta petugas lain yang hubungannya dengan pengurusan zakat.

4) Muallaf

Muallaf secara leksikal berarti orang-orang yang dijinakkan hatinya untuk tetap berada dalam Islam, yakni orang-orang yang baru masuk Islam dan memerlukan masa pematapan dalam agama barunya itu dan untuk itu

---

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*, h. 288.

<sup>32</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 48.

memerlukan dana. Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsirnya secara panjang lebar menguraikan orang-orang yang termasuk dalam arti muallaf menjadi 6, yang empat diantaranya beragama Islam sedangkan dua diantaranya bukan muslim:

- a. Pemuka-pemuka muslim yang terpadang dikalangan non muslim yang diperkirakan dapat mengajak mereka ke dalam Islam dengan wibawa yang ada padanya. Dana zakat yang diberikan dapat digunakan untuk penyiaran agama.
- b. Pemuka muslim yang masih lemah imannya; sedangkan mereka berpengaruh dikalangan pengikutnya. Dari pemberian zakat itu diharapkan hati mereka menjadi mantap.<sup>33</sup>
- c. Kelompok Islam yang diam diperbentengan dan perbatasan negeri non muslim dan kedudukan mereka dapat melindungi orang-orang Islam dari gangguan musuh.
- d. Kelompok muslim yang besar pengaruhnya terhadap pengumpulan zakat dan disegani oleh pihak-pihak yang diperkirakan ingkar membayar zakat. Dengan menjinakkan hati mereka dengan dana zakat halangan dan ancaman terhadap zakat dapat dihindari.
- e. Kelompok non muslim yang lemah hatinya yang dengan bantuan zakat itu terbuka hatinya dan timbul kecenderungannya untuk masuk Islam.
- f. Kelompok non muslim yang dikhawatirkan berbuat buruk terhadap orang Islam dan dengan pemberian zakat itu dapat dicegah keburukannya; atau orang-orang yang dapat berhenti dari mengganggu orang Islam dalam menjalankan agamanya.

---

<sup>33</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 49.

## 5) Riqab

Secara arti kata, *riqab* berarti perbudakan. Didahuluinya kata *riqab* itu dengan lafaz *fi*, maka yang dimaksud disini adalah untuk kepentingan mendekatkan budak; baik dengan membeli budak-budak untuk kemudian dimerdekakan, atau memberi dana untuk kepentingan menebus dirinya dari perbudakan.

## 6) Gharimin

Yang dimaksud dengan *gharim* disini adalah orang-orang yang dililit oleh utang dan tidak dapat melepaskan dirinya dari jeratan utang itu kecuali dengan bantuan dari luar.

## 7) Sabilillah

Secara arti *sabilillah* itu berarti “jalan Allah”. Bila dihubungkan dengan lafaz *fi* yang mendahuluinya mengandung arti untuk keperluan menegakkan agama Allah. Dalam waktu perang “dalam jalan<sup>34</sup> Allah” diartikan biaya pasukan dan perlengkapannya. Dalam situasi yang bukan perang kata ini berarti segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan syiar agama.

## 8) Ibnu Sabil

Secara arti kata *ibnu sabil* mengandung arti “anak jalanan”. Maksudnya disini adalah orang-orang yang berada dalam perjalanan bukan untuk tujuan maksiat, yang kehabisan biaya dalam perjalanannya dan tidak mampu meneruskan perjalanannya kecuali dengan bantuan dari luar.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*.

<sup>35</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 51.



#### 2.2.2.4 Macam-macam Zakat

Zakat itu ada dua macam, yaitu:

##### 2.2.2.4.1 Zakat Harta

Zakat harta atau disebut juga “*zakat ma>l*” adalah zakat atas harta benda yang telah mencapai *nisab* dan *haul*. Adapun harta yang wajib dikelurkan zakatnya antara lain:

- 1) Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- 2) Uang dan surat berharga lainnya;
- 3) Perniagaan;
- 4) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- 5) Peternakan dan perikanan
- 6) Pertambangan;
- 7) Perindustrian;
- 8) Pendapatan dan jasa; dan
- 9) Rikaz<sup>36</sup>

##### 2.2.2.4.2 Zakat Fitrah

Adalah zakat diri yakni zakat yang secara khusus diwajibkan pada akhir bulan Ramadhan dan dilaksanakan paling lambat sampai pelaksanaan shalat hari raya idul fitri. Kewajiban zakat ini dan ketentuan yang berhubungan dengannya dinyatakan Nabi dalam haditsnya dari Ibnu Umar menurut riwayat *muttafaq ‘alaih* mengatakan:<sup>37</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى،

<sup>36</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>37</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 51.

وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. (رواه البخاري)

Artinya:

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar r.a., dia berkata: Rasulullah saw., mewajibkan zakat fitrah kepada setiap muslim, masing-masing satu *sha'* kurma atau satu *sha'* gandum (makanan pokok), baik orang merdeka maupun budak, laki-laki ataupun perempuan, kecil maupun besar. Rasulullah saw., memerintahkan pembayaran zakat fitrah sebelum orang-orang keluar menghadiri shalat hari raya.<sup>38</sup>

Hadits ini menjelaskan ketentuan yang berkenaan dengan yang dikenai kewajiban, yaitu semua umat Islam; tentang jenis dan ukuran yang diberikan yaitu satu *sha'* makanan pokok dan tentang waktu mengeluarkannya, yaitu sebelum memulai shalat idul fitri.<sup>39</sup>

### 2.2.3 Produktif

Produktif bermakna “bersifat atau mampu menghasilkan” (dalam jumlah besar).<sup>40</sup> Produktif berkaitan dengan produktivitas.<sup>41</sup>

R.C. Monga

Produktivitas berarti menciptakan kekayaan melalui penciptaan penerapan pengetahuan hingga dapat disediakan produk-produk serta jasa-jasa yang memenuhi kebutuhan para pemakai, dan yang bersifat konsisten dengan tujuan-tujuan sosial, lingkungan, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.<sup>42</sup>

### 2.2.4 Pengembangan

<sup>38</sup>Al-Imam Zainudin Ahmad bin Abd Al-Lathif Az-Zabidi, *Mukhtshar Shahih Al-Bukhari Al-Musamma At-Tajrid Ash-Sharih li Ahdits Al-Jami' Ash-Shahih*, terj. Achmad Zaidun, *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 360.

<sup>39</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 51-52.

<sup>40</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 1103.

<sup>41</sup>Yuyus Suryana dan Kartib Bayu, *Kewirausahaan Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses*, Ed. II (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2014), h. 239.

<sup>42</sup>Winardi, *Entrepreneur & Entrepreneurship*, Ed. I (Cet. IV; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 82-83.

Pengembangan artinya proses, cara, perbuatan mengembangkan.<sup>43</sup>

Oleh Isbandi Rukminto Adi menyatakan bahwa pengembangan adalah upaya yang terorganisasi yang dilakukan guna meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, terutama melalui usaha kooperatif dan mengembangkan kemandirian dari masyarakat pedesaan, tetapi hal tersebut dilakukan dengan bantuan teknis dari pemerintah ataupun lembaga-lembaga sukarela.

Pengembangan adalah upaya untuk membangun daya, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.<sup>44</sup>

#### 2.2.5 Ekonomi

Merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah “ekonomi” sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *οἶκος* (oikos) yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan *νόμος* (nomos) yang berarti “peraturan, aturan, hukum”. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau “manajemen rumah tangga.”<sup>45</sup>

#### 2.2.6 Mustahik

Adalah orang yang berhak menerima zakat.<sup>46</sup>

### 2.3 Tinjauan Konseptual

<sup>43</sup>Defenisi-Pengertian.com, *Pengertian Konsep Pengembangan*, <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/pengertian-konsep-pengembangan.htm> (Diakses Tanggal 30 Mei 2016).

<sup>44</sup>Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h.219.

<sup>45</sup>Wikipedia, *Inseklopedia Bebas Pengertian Ekonomi*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi> (Diakses Tanggal 30 Mei 2016).

<sup>46</sup>Muhammad Bagir Al-habsyi, *Fiqhi Praktis: Menurut al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Cet. IV; Bandung: Mizan, 2002), h. 305.

Penelitian ini berjudul Efektivitas Zakat Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Kec. Barru Kab. Barru, dan untuk lebih mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu menguraikan pengertian judul yang mungkin dapat menimbulkan pengertian dan penafsiran ganda. Pengertian ini dimaksudkan terciptanya persamaan persepsi, dalam mengetahui dan memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

### 2.3.1 Efektivitas

Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.<sup>47</sup>

### 2.3.2 Zakat Produktif

Secara arti kata zakat yang berasal dari bahasa Arab dari akar kata *zaka* mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah. Dalam terminologi hukum (*syara'*) zakat diartikan pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan.<sup>48</sup>

Sedangkan kata produktif adalah berasal dari kata bahasa Inggris yaitu “*product*” yang memiliki arti hasil, dan dikembangkan lagi menjadi “*productive*” yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil. Jadi secara umum, pengertian produktif adalah sebuah kegiatan yang menghasilkan sesuatu.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup>Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik* (Cet. VII; Bandung: Alfabeta, 2016), h. 4.

<sup>48</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 37

<sup>49</sup>Defenisi Menurut Para Ahli, *Pengertian Produktif dan Contohnya*, <https://www.defenisimenurutparaahli.com/pengertian-produktif-dan-contohnya/> (Diakses Tanggal 05 Juni 2017)

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian produktif merupakan kata yang disifati oleh kata zakat. Sehingga yang dimaksud zakat produktif adalah pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif, yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat.<sup>50</sup> Penyaluran dana zakat produktif ini dilakukan dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan disyariatkannya zakat, yaitu mengentaskan kemiskinan umat secara bertahap dan berkesinambungan. Dalam hal ini sebagai lembaga yang mendistribusikannya adalah BAZ Kec. Barru Kab. Barru.

### 2.3.3 Pengembangan Ekonomi Mustahik (Masyarakat)

Pengembangan artinya proses, cara, perbuatan mengembangkan. Secara singkat, pengembangan atau pembangunan merupakan usaha bersama-sama dan terencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Bidang-bidang pembangunan biasanya meliputi beberapa sektor, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya.<sup>51</sup> Oleh Isbandi Rukminto Adi bahwa pengembangan adalah upaya yang terorganisasi yang dilakukan guna meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat, terutama melalui usaha kooperatif dan mengembangkan kemandirian dari masyarakat, tetapi hal tersebut dilakukan dengan bantuan teknis dari pemerintah ataupun lembaga-lembaga sukarela.

Adapun ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah “ekonomi” merupakan serapan dari bahasa Inggris *economy*. Sementara kata *economy* sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *oikonomike* yang

---

<sup>50</sup>Saiful Rahman, Zakat Produktif, <https://saifulrahman0608.wordpress.com/2014/03/13/zakat-produktif/> (Diakses tanggal 23 November 2016).

<sup>51</sup>Aisyah N. Handriyant, *Masjid Sebagai Pusat Pengembangan Masyarakat Integrasi Konsep habluminallah, habluminannas, dan habluminal'alam* (Cet. I; Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h. 56.

berarti pengelolaan rumah tangga<sup>52</sup> yakni dari kata, *οἶκος* (oikos) yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan *νόμος* (nomos) yang berarti “peraturan, aturan, hukum”. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai “aturan rumah tangga” atau manajemen rumah tangga.<sup>53</sup>

Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat,<sup>54</sup> dalam hal ini adalah masyarakat Kec. Barru Kab. Barru, dimana kata masyarakat berasal dari bahasa Arab, yang secara harfiah artinya pergaulan. Bahasa Latin padananya adalah *socius* yang berubah bentuk menjadi sosial yang berarti apa atau segala sesuatu yang berhubungan dengan hidup. Dimana yang dimaksud dengan masyarakat adalah pergaulan hidup manusia yang berinteraksi terus menerus menurut sistem nilai atau norma tertentu yang terikat pada identitas bersama.<sup>55</sup>

Pengembangan masyarakat adalah upaya mengembangkan sebuah kondisi masyarakat secara berkelanjutan dan aktif berlandaskan prinsip-prinsip keadilan sosial dan saling menghargai. Pengembangan masyarakat adalah komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah sehingga mereka memiliki berbagai pilihan nyata menyangkut masa depannya.<sup>56</sup>

Menurut Ife, Pengembangan Ekonomi Masyarakat merupakan upaya merelokasikan aktivitas ekonomi dalam masyarakat agar dapat mendatangkan

---

<sup>52</sup>Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi*, Ed. II (Cet. IV; Jakarta: Penada Media Group, 2015), h. 9.

<sup>53</sup>Wikipedia, *Inseklopedia Bebas Pengertian Ekonomi*.

<sup>54</sup>Muhammad Bagir Al-habsyi, *Fiqhi Praktis: Menurut al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*.

<sup>55</sup>Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Ed. I (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), h. 177.

<sup>56</sup>Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, Ed.I (Cet. II; Jakarta: Kencana, 2014), h. 4.

keuntungan bagi masyarakat dan untuk merevitalisasi masyarakat lokal serta untuk memperbaiki kualitas kehidupan.<sup>57</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka disimpulkan bahwa Efektivitas Zakat Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Kec. Barru Kab. Barru adalah tercapainya tujuan melalui program pengelolaan dan penyaluran zakat yang bersifat produktif yang merupakan upaya merelokasikan aktivitas ekonomi dalam masyarakat dan untuk merevitalisasi masyarakat (mustahik) Kec. Barru Kab. Barru serta untuk memperbaiki kualitas kehidupannya.

## 2.4 Kerangka Pikir

### 2.4.1 Teori Efektivitas Menurut Cambel J.P

Efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Cambel, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :


- 1) Keberhasilan program
- 2) Keberhasilan sasaran
- 3) Kepuasan terhadap program
- 4) Tingkat input dan output
- 5) Pencapaian tujuan menyeluruh<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup>Jim Ife dan Frank Tesoriere, *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development*, Terjemahan Sastrawan Manulang dkk (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 423.

<sup>58</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29153/3/Chapter%20II.pdf>.

## 2.4.2 Bagan Kerangka Pikir





## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Merujuk pada permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikannya yang mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, *videotape*, dokumen pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya<sup>59</sup>. Penelitian deskriptif kualitatif ini memberikan gambaran sistematis, cermat dan akurat mengenai Efektivitas Zakat Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Kec. Barru Kab. Barru.

#### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 3.2.1 Lokasi

Kaitannya dengan penelitian yang dilakukan yakni Efektivitas Zakat Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Kec. Barru Kab. Barru, maka lokasi penelitian adalah lembaga BAZ Kec. Barru Kab. Barru sebagai lembaga pendistribusi zakat.

BAZ merupakan kependekan dari Badan Amil Zakat, dimana BAZ sebelumnya disebut dengan BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Sedekah). BAZIS secara istilah antara lain ditemukan dalam surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 29 Tahun 1991/47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan

---

<sup>59</sup>Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ed. I (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 3.

Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah. Dalam Pasal 1 SKB tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan BAZIS adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mengelola penerimaan, pengumpulan, penyaluran dan pemanfaatan zakat, infaq, dan shadaqah secara berdaya guna dan berhasil guna.

Secara substansial, pengertian tersebut dapat ditemukan pula dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pengertian itu kemudian dipertegas lagi dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Pasal 1 ayat 1 Keputusan Menteri itu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.<sup>60</sup>

Namun karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, dalam Undang-Undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

---

<sup>60</sup>H.A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, Ed. I (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), h. 39-40.

### 3.2.2 Waktu Penelitian

Dalam penelitian yang berjudul Efektivitas Zakat Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Kec. Barru Kab. Barru ini peneliti menggunakan waktu kurang lebih dua bulan lamanya.

### 3.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini, mengarah pada kajian tentang Efektivitas Zakat Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Kec. Barru Kab. Barru.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai untuk menganalisis masalah terdiri atas data primer dan data sekunder.

#### 3.4.1 Data Primer

Adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan.<sup>61</sup> Yakni data empiris yang diperoleh di lapangan bersumber dari:

##### 3.4.1.1 Lembaga BAZ Kec. Barru Kab. Barru

##### 3.4.1.2 Mustahik (Masyarakat penerima dana zakat produktif)

#### 3.4.2 Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder.<sup>62</sup> Yakni berupa dokumenter yang bersumber dari buku-buku, hasil-hasil penelitian, media cetak, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang diperoleh dengan cara penelusuran arsip dari berbagai perpustakaan.

---

<sup>61</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Ed.I (Cet.II; Jakarta: Prenadamedia, 2015), h. 128.

<sup>62</sup>Burhan Bungin, *metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*.

### 3.5 Tehnik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian dibutuhkan tehnik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi. Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang dibutuhkan dilapangan penelitian menggunakan beberapa tehnik sebagai berikut:

#### 3.5.1 Wawancara

Adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan kepada beberapa informan yang berkaitan dengan penelitian.<sup>63</sup>

Penelitian yang akan dilakukan, data utama sejatinya didapatkan dengan wawancara yang dilakukan bersama sumber data, mengingat urgensitas tersebut maka menjadi perhatian utama agar data yang didapatkan betul-betul merefresentasikan data yang dibutuhkan, tidak banyak membuang waktu, kesempatan atau juga pertanyaan-pertanyaan yang tidak bersinggungan dengan substansi fokus penelitian.

Wawancara dilakukan kepada beberapa informan diantaranya, staf lembaga BAZNAS Kec. Barru Kab. Barru, dan mustahik penerima dana zakat produktif dan *stakeholder* yang terkait dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

#### 3.5.2 Observasi

Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan peneliti

---

<sup>63</sup>Burhan Bungin, *metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, h. 133.

melalui penggunaan pancaindra.<sup>64</sup> Menurut S. Margo observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa.<sup>65</sup>

Penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipan yaitu peneliti secara terpisah hanya berkedudukan selaku pengamat.<sup>66</sup>

### 3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum, dan dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>67</sup> Oleh Arikunto dokumentasi adalah cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.<sup>68</sup> Penulis akan menggunakan metode ini untuk mengumpulkan data secara tertulis yang bersifat dokumenter yang diperoleh dari arsip yang terletak di kantor Lembaga BAZ Kec. Barru Kab. Barru serta sumber-sumber lainnya.

## 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Bogdan dan Taylor mendefenisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang

---

<sup>64</sup>Burhan Bungin, *metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, h. 142.

<sup>65</sup>Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Cet. II; Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 173.

<sup>66</sup>Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, h. 176.

<sup>67</sup>Nurul Zuriyah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, h. 191.

<sup>68</sup>Nur Asnawi dan Masyhuri, *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran (Dilengkapi dengan Contoh Hasil Penelitian)* (Cet. I; Malang: UIN-Malang Press, 2009), h. 163.

disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu.

Kedua defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data.

Dari rumusan di atas, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa analisis data bermaksud untuk mengorganisasikan data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikannya.<sup>69</sup>

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka analisis data yang diterapkan adalah kualitatif. Pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Analisis tersebut menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:

- 1) Reduksi Data

Merujuk pada proses pemilihan, pemokus, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data terjadi secara kontinu melalui kehidupan suatu proyek yang diorientasikan secara kualitatif. Sebagaimana pengumpulan data berproses, terdapat beberapa episode selanjutnya dari reduksi data (membuat rangkuman, pengkodean, membuat tema-tema, membuat gugus-gugus, membuat pemisahan-pemisahan,

---

<sup>69</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 91.

menulis memo-memo). Dan reduksi data/pentransformasian proses terus menerus setelah kerja lapangan, hingga laporan akhir lengkap.<sup>70</sup>

Pada awal, misalnya: melalui kerangka konseptual, permasalahan, pendekatan pengumpulan data yang diperoleh. Selama pengumpulan data, misalnya membuat ringkasan, kode, mencari tema-tema, menulis memo, dan lain-lain. Reduksi merupakan bagian dari analisis, bukan terpisah. Fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan sehingga interpretasi bisa ditarik. Dalam proses reduksi ini peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid. Ketika peneliti menyangsikan kebenaran data yang diperoleh akan dicek ulang dengan informan yang dirasa peneliti lebih mengetahui.

Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan, yaitu mengenai Efektivitas Zakat Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Kec. Barru Kab. Barru.

## 2) Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik. Penyajian data juga merupakan bagian dari analisis, bahkan mencakup pula reduksi data. Dalam proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau<sup>71</sup> kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, dan seterusnya. Masing-masing kelompok tersebut

---

<sup>70</sup>Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 30.

<sup>71</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. h. 209.

menunjukkan tipologi yang ada sesuai dengan rumusan masalahnya. Masing-masing tipologi terdiri atas sub-sub tipologi yang bisa jadi merupakan urutan-urutan, atau prioritas kejadian. Tahap ini peneliti juga melakukan *display* (penyajian) data secara sistematis, agar lebih mudah untuk dipahami interaksi antar bagian-bagiannya dalam konteks yang utuh bukan segmentasi atau fragmental terlepas satu dengan lainnya. Proses ini, data diklasifikasikan berdasarkan tema-tema inti.

### 3) Penarikan/Verifikasi Kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validasinya terjamin. Tahap ini, peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, pengelompokkan data yang telah terbentuk, dan proposisi yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap, dengan ‘temuan baru’ yang berbeda dari temuan yang sudah ada.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 210.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 4.1.1 Sejarah BAZ Kec. Barru

Kelembagaan zakat di Indonesia diatur dalam Bab III Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, meliputi badan amil zakat dan lembaga amil zakat. Badan amil zakat (BAZ) merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dari level pemerintah pusat sampai kecamatan. Badan amil zakat pada semua tingkatan tersebut mempunyai hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif. Pengurus BAZ yang meliputi unsur pertimbangan, pengawas dan pelaksana dapat berasal dari unsur pemerintah maupun masyarakat. Sedangkan lembaga amil zakat (LAZ) merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat, yang dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah. Baik BAZ maupun LAZ bertugas untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan agama. Selain zakat, BAZ dan LAZ dapat mengelola dana infaq, sedekah, wasiat, waris dan kafarat. Dalam menjalankan tugasnya, BAZ dan LAZ bertanggungjawab pada pemerintah sesuai tingkatannya.

Sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, dalam Undang-Undang

tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. Dalam melaksanakan tugasnya, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat:

Bagian Ketiga  
BAZNAS Provinsi  
dan BAZNAS Kabupaten/Kota

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.
- (2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

- (3) BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (4) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- (5) BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.

#### Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

Jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah dari level pemerintah pusat sampai kecamatan disebut dengan BAZ (Badan Amil Zakat), dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat BAZ kemudian berganti menjadi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) berlaku mulai dari level pemerintah pusat sampai pada kabupaten/kota.

Pergantian BAZ menjadi BAZNAS tersebut sudah dilaksanakan di berbagai daerah di Indonesia, begitupun dengan Kab. Barru. Pergantian BAZ Kab. Barru


menjadi BAZNAS Kab. Barru dilaksanakan pada Sabtu 11 Februari 2017 pada acara Maulid Akbar 1438 Hijriah yang sekaligus dirangkaikan dengan pengukuhan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Barru periode 2016-2021. Berubahnya BAZ Kab. Barru menjadi BAZNAS Kab. Barru tersebut membuat BAZ Kec. Barru juga akan berganti dari BAZ Kec. Barru menjadi UPZ Kec. Barru. Perubahan tersebut hanya tinggal menunggu surat keputusan dari BAZNAS Kab. Barru.



#### 4.1.2 Letak BAZ Kec. Barru Kab. Barru

Kantor sekretariat BAZ Kec. Barru berada satu lokasi dengan kantor Kementerian Agama Kab. Barru, dan berada satu atap dengan KUA Kec. Barru yaitu berlokasi di Jl. H.M. Saleh Lawa No. 32, Kelurahan Sumpang Binangae Kec. Barru Kab. Barru. Berikut ini disajikan gambar Lokasi Penelitian:

Gambar 1. Peta Lokasi BAZ Kec. Barru



### 4.1.3 Struktur Organisasi BAZ Kec. Barru Kab. Barru

Gambar 2. Struktur Organisasi



## 4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 4.2.1 Mekanisme Zakat Produktif yang diterapkan oleh BAZ Kec. Barru Kab. Barru

Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dalam melaksanakan tugasnya BAZNAS menyelenggarakan fungsi yang salah satunya adalah pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang tentunya dilaksanakan pula oleh BAZ Kec. Barru Kab. Barru.

- Pengumpulan Dana Zakat

Sebagai lembaga pengelola zakat, bagaimana cara memperoleh atau mengumpulkan dana zakat, infak dan sedekah juga harus menjadi fokus perhatian. Penghimpunan dana zakat selain dari UPZ yang ada di setiap desa/kelurahan, BAZ Kec. Barru juga melayani pembayaran zakat yang berasal dari muzaki yang datang langsung ke kantor sekretariat BAZ Kec. Barru di Jl. H.M. Saleh Lawa No. 32.

Adapun proses pengumpulan dana zakat di BAZ Kec. Barru waktunya berlangsung sepanjang tahun, begitu pula dengan setiap UPZ yang ada di wilayah Kec. Barru. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris BAZ Kec. Barru sebagai berikut:

Di BAZ Kec. Barru ini pengumpulan zakat bisa dikatakan berlangsung sepanjang tahun, tidak spesifik hanya dilakukan pada bulan Ramadhan saja. Seperti misalnya zakat profesi bagi para pegawai di wilayah Kec. Barru dilakukan rutin setiap bulannya, kemudian kalau untuk zakat pertanian dikoordinir oleh setiap imam desa, jadi setiap mesjid/UPZ desa imamnya itu memiliki peran untuk mengumpulkan zakat pertanian pada setiap kali waktu panen.<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup>Muhammad Idris, Sekretaris BAZ Kec. Barru Kab. Barru Periode 2017-2022, Sulsel, wawancara oleh penulis di kantor Sekretariat BAZ Kec. Barru Kab. Barru, 27 April 2017.

- Pendistribusian Dana Zakat

Tugas lain lembaga pengelola zakat ialah mendistribusikan dana zakat hingga dapat tepat sasaran, bermanfaat dan juga sesuai dengan syari'at Islam. Dimana dalam pendistribusian dana zakatnya BAZ Kec. Barru menyesuaikan dengan syari'at Islam dimana terdapat 8 asnaf yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab (memerdekakan budak/hamba sahaya), gharimin (orang yang terlilit utang), sabilillah, dan ibnu sabil. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris BAZ Kec. Barru sebagai berikut:

Ada 8 golongan yang menerima, jadi dana yang terkumpul selama satu tahun itu kita bagi 8 dulu sesuai dengan proporsinya masing-masing.<sup>74</sup>

Adapun golongan penerima zakat yang keberadaannya pada masa ini sudah tidak ditemui lagi, maka proporsi dana zakatnya akan diberikan kepada golongan lain. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris BAZ Kec. Barru sebagai berikut:

Misalnya golongan fakir sudah jelas, kemudian miskin juga, amil, muallaf ini yang biasanya agak kurang karena di wilayah Kec. Barru kurang lebih hanya 20 orang saja, yang lain-lainnya itu ada tafsirannya, Kemudian untuk sabilillah dan ibnu sabil juga habis diperuntukkan untuk anak-anak sekolah.<sup>75</sup>

Pendistribusian dana zakat BAZ Kec. Barru dilakukan dengan beberapa program. Dimana program pendistribusian dana zakat dari BAZ Kec. Barru bersifat pemberdayaan masyarakat baik yang bersifat konsumtif maupun yang bersifat produktif dengan program dana bergulir, yaitu bantuan berupa pinjaman bebas bunga kepada mustahik yang memiliki usaha ataupun yang ingin berwirausaha.

---

<sup>74</sup>Muh. Kasim Baharuddin, Sekretaris BAZ Kec. Barru Kab. Barru Periode 2014-2017, Sulsei, *wawancara* oleh penulis di kantor Sekretariat BAZ Kec. Barru Kab. Barru, 01 Maret 2017.

<sup>75</sup>Muh. Kasim Baharuddin, Sekretaris BAZ Kec. Barru Kab. Barru Periode 2014-2017, Sulsei, *wawancara* oleh penulis di kantor Sekretariat BAZ Kec. Barru Kab. Barru, 01 Maret 2017.



Tabel 1. Daftar Jumlah Mustahik Dana Komsumtif Tahun 2016

No	UPZ	Fakir/ Miskin	Anak Yatim	Beasiswa				Muallaf
				SD	SMP	SMA	MAN	
1	Kel. Sumpang Binangae	83	10	270	49	46	15	25
2	Kel. Coppo	66	10					
3	Kel. Tuwung	77	10					
4	Kel. Mangempang	48	10					
5	Kel. Sepee	107	20					
6	Desa Palakka	53	20					
7	Desa Tompo	173	10					
8	Desa Siawung	33	10					
9	Desa Galung	70	10					
10	Desa Anabanua	35	42					
Jumlah		761	152	270	49	46	15	25

Sumber Data: *Daftar Jumlah Mustahik Dana Komsumtif Tahun 2016 BAZ Kec. Barru*

Bentuk dari pendistribusian dengan pola konsumtif pada BAZ Kec. Barru yakni dengan memberikan dana sejumlah Rp. 400.000,- sampai Rp. 600.000,- kepada para mustahiknya. Sedangkan untuk pola produktif dengan program dana bergulirnya, BAZ Kec. Barru memberikan dana dengan mempertimbangkan jenis usaha apa yang akan atau telah dijalankan oleh calon mustahiknya.

Bentuk pendistribusian/pemanfaatan dana zakat sendiri dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Komsumtif Tradisional

Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional sifatnya dalam kategori ini yaitu, penyaluran diberikan kepada orang yang berhak menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti: zakat fitrah yang diberikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya atau zakat harta yang diberikan kepada korban bencana alam.

## 2. Konsumtif Kreatif

Pendayagunaan yang konsumtif kreatif, maksudnya penyaluran zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.

## 3. Produktif Tradisional

Pendayagunaan produktif tradisional, maksudnya penyaluran zakat dalam bentuk barang-barang produktif misalnya; kambing, sapi, alat-alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.

## 4. Produktif Kreatif

Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan zakat dengan pola ini diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.

- **Pendayagunaan Dana Zakat**

Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Pendistribusian dana zakat yang kini telah berkembang, dari awalnya hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan (konsumtif) saat ini sudah sampai pada zakat sebagai sumber dana produktif yang dapat mendorong perekonomian lebih jauh lagi. Zakat sebagai sumber dana produktif dimaksudkan bahwa pemberian zakat yang membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan dana zakat yang diterimanya. Berbagai lembaga zakat pun telah mengembangkan sistem distribusi dana zakat secara produktif. Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 27 ayat (1) dijelaskan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Realisasinya sendiri, pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sudah dilakukan di beberapa kota seperti di Yogyakarta oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta melalui program Madrasah Ekonomi Mandirinya, yaitu berupa penguatan kapabilitas modal dan pendampingan rutin. Kemudian oleh BAZ Kota Semarang melalui program Bina Mitra Mandiri yang berupa pinjaman bebas bunga (*qadrul hasan*) kepada mustahik dan sentra ternak yakni penyaluran zakat berupa hewan ternak yang kemudian diberikan kepada kelompok mustahik untuk dibudidayakan.

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan pula oleh BAZ Kec. Barru Kab. Barru melalui program Dana Bergulir. Program dana bergulir tersebut dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memberikan bantuan berupa pinjaman bebas bunga kepada mustahik yang memiliki usaha atau ingin berwirausaha. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris BAZ Kec. Barru sebagai berikut:

Kalau di BAZ Kec. Barru ini, pendistribusian dengan pola produktif diistilahkan dengan program dana bergulir. Dimana dana bergulir ini berupa pemberian pinjaman yang tidak berbunga kepada mustahik yang ingin memulai suatu usaha ataupun mustahik yang sudah punya usaha yang masih butuh bantuan modal.<sup>76</sup>

Pelaksanaan program dana bergulir yang dilakukan oleh BAZ Kec. Barru Kab. Barru ini dimulai dari kegiatan sosialisasi, pengajuan permohonan oleh masyarakat (calon mustahik dana bergulir), wawancara, kemudian diakhiri dengan kegiatan pencairan dana.

---

<sup>76</sup>Muh. Kasim Baharuddin, Sekretaris BAZ Kec. Barru Kab. Barru Periode 2014-2017, Sulsei, *wawancara* oleh penulis di kantor Sekretariat BAZ Kec. Barru Kab. Barru, 01 Maret 2017.

#### 4.2.1.1 Sosialisasi

Tahapan awal yang dilakukan oleh pihak BAZ Kec. Barru dalam pendistribusian program dana bergulir ini adalah sosialisasi. Sosialisasi ini dilakukan dengan cara diumumkan di setiap mesjid desa yang ada di kawasan Kec. Barru Kab. Barru. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut pihak BAZ Kec. Barru menjelaskan tentang adanya pendistribusian dana zakat berupa dana bergulir, yaitu bantuan berupa pinjaman bebas bunga yang diperuntukkan bagi mustahik yang ingin berwirausaha ataupun yang telah memiliki usaha dan memerlukan tambahan modal. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris BAZ Kec. Barru sebagai berikut:

Disosialisasikan dulu bahwa ada bantuan modal dana bergulir, kemudian yang berminat disuruh untuk bikin permohonan untuk diajukan ke BAZ Kec. Barru.<sup>77</sup>

Adapun kepada masyarakat yang berminat untuk menerima bantuan dana bergulir tersebut diarahkan untuk memasukkan permohonannya langsung ke kantor sekretariat BAZ Kec. Barru di Jl. H.M. Saleh Lawa No. 32 Kelurahan Sumpang Binangae Kec. Barru.

#### 4.2.1.2 Pengajuan permohonan

Masyarakat yang berminat mendapatkan dana bergulir tersebut kemudian memasukkan permohonan langsung ke kantor sekretariat BAZ Kec. Barru dengan menyertakan beberapa persyaratan. Adapun persyaratan tersebut ialah:

4.2.1.2.1 Fotocopy KTP; dan

4.2.1.2.2 Fotocopy Kartu Keluarga

4.2.1.3 Wawancara

---

<sup>77</sup>Muh. Kasim Baharuddin, Sekretaris BAZ Kec. Barru Kab. Barru Periode 2014-2017, Sulsel, *wawancara* oleh penulis di kantor Sekretariat BAZ Kec. Barru Kab. Barru, 01 Maret 2017.

Setelah memasukkan surat permohonan mustahik kemudian diwawancarai oleh pihak BAZ Kec. Barru guna mengetahui layak atau tidaknya untuk diberikan bantuan dana bergulir. Dalam wawancara tersebut sekaligus diberikan pencerahan agama kepada mustahik. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris BAZ Kec. Barru sebagai berikut:

Diwawancara langsung di kantor ditanyakan apa usahanya, apakah punya utang, kemudian diberikan pengarahan dan pencerahan agama agar nantinya dana yang diberikan betul-betul digunakan sesuai dengan peruntukannya.<sup>78</sup>

#### 4.2.1.4 Pencairan dana


Apabila telah dianggap layak, maka mustahik akan menerima dana bantuan tersebut yang diantarkan langsung oleh pihak BAZ Kec. Barru ke kediaman mustahik, dan oleh pihak BAZ Kec. Barru dijelaskan pula bagaimana mekanisme pengembalian dana bantuan tersebut (dikembalikan dengan diangsur pada bulan kedua terhitung setelah dana bantuan diberikan yaitu Rp. 100.000,-/bulan untuk bantuan sejumlah Rp 1.000.000,- dan Rp 200.000,-/bulan untuk bantuan sejumlah Rp. 2.000.000,-). Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris BAZ Kec. Barru sebagai berikut:

Cara pengembalian dananya itu dengan diangsur, kalau misalnya dana yang dipinjamkan Rp 1.000.000,- maka angsurannya Rp. 100.000,- per bulan, kalau Rp. 2.000.000,- Rp. 200.000,- ribu per bulan, kemudian angsurannya mulai terhitung pada bulan ke 2 setelah dana bergulir diterima oleh mustahik.<sup>79</sup>

Pola distribusi produktif dengan program dana bergulir oleh BAZ Kec. Barru Kab. Barru dapat diilustrasikan sebagai berikut:

<sup>78</sup>Muh. Kasim Baharuddin, Sekretaris BAZ Kec. Barru Kab. Barru Periode 2014-2017, Sulsel, *wawancara* oleh penulis di kantor Sekretariat BAZ Kec. Barru Kab. Barru, 01 Maret 2017.

<sup>79</sup>Muh. Kasim Baharuddin, Sekretaris BAZ Kec. Barru Kab. Barru Periode 2014-2017, Sulsel, *wawancara* oleh penulis di kantor Sekretariat BAZ Kec. Barru Kab. Barru, 02 Maret 2017.



Keterangan:

- 1) Muzaki membayar zakat kepada BAZ Kec. Barru
- 2) BAZ Kec. Barru menyalurkan kepada mustahik 1 untuk dimanfaatkan sebagai modal usaha/penambahan modal.
- 3) Mustahik melakukan angsuran dana bantuan yang diberikan.
- 4) BAZ Kec. Barru menyalurkan kepada mustahik lain.
- 5) BAZ Kec. Barru memilih menyalurkan kembali kepada mustahik 1 untuk penambahan modal.

Istilah program Dana Bergulir pada pendayagunaan dana zakat untuk usaha produktif yang dilakukan oleh BAZ Kec. Barru Kab. Barru dapat dilihat dari ilustrasi tersebut. Bahwasanya hasil dari pengembalian dana yang diberikan kepada mustahik 1 nantinya akan didistribusikan lagi kepada mustahik lainnya yang juga membutuhkan bantuan modal untuk usahanya. Tetapi juga tidak berarti bahwa dana bantuan yang telah dikembalikan oleh mustahik 1 tidak lagi menjadi haknya, ini berarti bisa saja dana tersebut diproduktifkan dengan memberikan kembali kepada mustahik 1 tersebut yang akan dimanfaatkan untuk penambahan modal usahanya lebih lanjut.

Program tersebut dimaksudkan dapat berjalan secara terus menerus dan berkesinambungan tanpa terputus agar dapat lebih banyak lagi membantu dan memproduktifkan mustahiknya. Selain berusaha menjadikan mustahik menjadi lebih produktif, dengan program dana bergulir tersebut diharapkan tidak hanya sekedar memproduktifkan mustahik tetapi juga dapat menjadikan mereka lebih mandiri dalam usahanya serta lebih jauh lagi dapat menjadikan mereka yang dulunya hanya sekedar sebagai penerima manfaat saja kedepannya dapat berkontribusi menjadi pemberi manfaat (mustahik).

#### **4.2.2 Efektivitas Dana Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Ekonomi Mustahik Kec. Barru Kab. Barru**

Pendayagunaan dana zakat yang kini telah berkembang menjadi pola produktif tentunya bertujuan untuk memberdayakan dan mengembangkan ekonomi serta kualitas mustahik yang merupakan misi dari lembaga pengelola zakat di berbagai daerah di Indonesia. Berbagai pola program pendayagunaan dana zakat secara produktifpun telah dijalankan oleh lembaga pengelola zakat guna mewujudkan misi tersebut. Namun tidak jarang program yang dijalankan oleh lembaga-lembaga pengelola zakat tersebut menemui kendala-kendala dalam pelaksanaannya.

Adapun pendayagunaan dana zakat melalui pola produktif yang dijalankan oleh BAZ Kec. Barru yakni melalui program dana bergulir, yang tentunya diharapkan memberikan dampak yang besar bagi pemberdayaan dan pengembangan ekonomi mustahiknya. Efektif atau tidaknya program dana bergulir tersebut dapat dilihat melalui ukuran efektivitasnya. Pengukuran efektivitas program dana bergulir oleh pihak BAZ Kec. Barru secara umum dan yang paling menonjol dapat dilihat dari:

#### 4.2.2.1 Keberhasilan Program

Program dana bergulir yang dijalankan oleh lembaga BAZ Kec. Barru bisa dikatakan sudah berlangsung cukup lama. Program dana bergulir tersebut mulai dijalankan pada tahun 2000. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris BAZ Kec. Barru sebagai berikut:

Sejak tahun 2000, program dana bergulir ini jalan sampai sekarang.<sup>80</sup>

Tujuan utama dilaksanakannya program dana bergulir tersebut dimaksudkan untuk lebih memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih mengembangkan tingkat pendapatan ekonomi mereka melalui pengembangan usaha yang sudah ada ataupun berwirausaha dengan merintis usaha-usaha baru, karena bentuk dari program dana bergulir ini sendiri berupa pemberian bantuan berupa pinjaman bebas bunga dalam jumlah tertentu oleh pihak BAZ Kec. Barru yang dapat digunakan oleh mustahik sebagai modal usaha.

Pola dari program dana bergulir ini sendiri adalah bergulir dan berkesinambungan. Maksudnya adalah dana yang dipinjamkan kepada mustahik 1 nantinya akan dikembalikan dengan cara diangsur sampai jangka waktu tertentu disesuaikan dengan jumlah bantuan dana yang dipinjamkan oleh pihak BAZ Kec. Barru.

Dana yang kemudian telah terkumpul dari angsuran mustahik 1 kemudian didistribusikan kembali kepada mustahik 2 dan begitu seterusnya. Tapi tidak menutup kemungkinan dana yang telah dikembalikan secara penuh oleh mustahik 1 diproduktifkan dengan memberikan kembali kepada mustahik 1 tersebut yang akan dimanfaatkan untuk penambahan modal usahanya lebih lanjut. Namun meskipun

---

<sup>80</sup> Muh. Kasim Baharuddin, Sekretaris BAZ Kec. Barru Kab. Barru Periode 2014-2017, Sulsel, *wawancara* oleh penulis di kantor Sekretariat BAZ Kec. Barru Kab. Barru, 02 Maret 2017.



program dana bergulir tersebut sudah berlangsung cukup lama, program tersebut oleh pihak BAZ Kec. Barru dianggap tidak begitu berhasil karena berbagai kendala yang ditemui. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris BAZ Kec. Barru sebagai berikut:

Programnya kurang berhasil karena pengembalian dananya tidak lancar bahkan ada yang tidak dikembalikan sama sekali.<sup>81</sup>

Lebih jauh lagi program dana bergulir tersebut bahkan sempat terhenti dua tahun berturut-turut yakni pada tahun 2014 dan 2015 diakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan pihak BAZ Kec. Barru kepada para mustahik. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris BAZ Kec. Barru sebagai berikut:

Dua tahun ini tidak ada, itu karena faktor kejujurannya kurang, pengembalian dana yang dipinjamkan mandek.<sup>82</sup>

Selain dari *feedback* yang kurang baik dari para mustahik penerima dana bergulir yaitu dengan kurangnya perhatian terhadap pengembalian dana yang dipinjamkan, tidak adanya tindakan lanjutan setelah pencairan dana bergulir seperti aktivitas *monitoring* (pengawasan terhadap aktivitas usaha mustahik) dan pembinaan serta pendampingan dari pihak lembaga BAZ Kec. Barru menjadikan program ini tidak cukup berhasil.

Padahal dengan adanya aktivitas *monitoring* BAZ Kec. Barru dapat mengetahui perkembangan apa saja yang terjadi terhadap usaha mustahik dana bergulir setelah mendapatkan bantuan. Dengan aktivitas *monitoring* juga dapat diketahui apakah mustahik benar-benar menggunakan dana yang diberikan untuk

---

<sup>81</sup>Muh. Kasim Baharuddin, Sekretaris BAZ Kec. Barru Kab. Barru Periode 2014-2017, Sulsei, *wawancara* oleh penulis di kantor Sekretariat BAZ Kec. Barru Kab. Barru, 02 Maret 2017.

<sup>82</sup>Muh. Kasim Baharuddin, Sekretaris BAZ Kec. Barru Kab. Barru Periode 2014-2017, Sulsei, *wawancara* oleh penulis di kantor Sekretariat BAZ Kec. Barru Kab. Barru, 02 Maret 2017.

kepentingan usahanya atau tidak. Kemudian pendampingan, dapat diberikan kepada para mustahik yang baru saja merintis usaha tertentu misalnya menjual kue-kue ataupun usaha-usaha lainnya. Pendampingan berupa pelatihan-pelatihan kepada para mustahik akan lebih memberikan keahlian lebih kepada mereka yang dapat menunjang kemampuan mereka dalam menjalankan usahanya

#### 4.2.2.2 Keberhasilan Sasaran

Sasaran utama dari program dana bergulir yang dijalankan oleh BAZ Kec. Barru adalah masyarakat yang ingin berwirausaha ataupun masyarakat yang sudah memiliki usaha yang membutuhkan bantuan modal untuk mengembangkan usahanya, dan yang paling penting telah terpenuhi kebutuhan konsumtifnya (agar dana yang diberikan nantinya tidak digunakan untuk keperluan konsumtif mustahik). Ini tidak lepas dari tujuan pendayagunaan dana zakat dengan pola produktif yakni dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Program dana bergulir oleh BAZ Kec. Barru ini bisa dikatakan sudah tepat sasaran. Karena berdasarkan hasil pengamatan peneliti dana bergulir tersebut diberikan kepada masyarakat yang betul-betul ingin merintis usaha dan masyarakat yang membutuhkan tambahan modal usahanya yang sudah ada. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu mustahik dana bergulir:

Dana bantuan senilai Rp 2.000.000,- yang diberikan oleh BAZ Kec. Barru saya gunakan untuk memulai usaha tambak udang dan ikan.<sup>83</sup>

Selain itu, dikatakan pula sebagai berikut:

Dana bergulir yang saya dapat dari BAZ Kec. Barru sejumlah Rp 1.000.000,-. Uangnya<sup>84</sup> saya pake untuk menambah modal usaha ternak ayam kampung saya.

---

<sup>83</sup>Muhammad Viktor, Mustahik Dana Bergulir BAZ Kec. Barru Kab. Barru, Sulsel, wawancara oleh penulis di tempat kerja mustahik, 01 Maret 2017.

Selain dari tepatnya sasaran dari program dana bergulir tersebut, aspek lain dari keberhasilan sasaran juga dilihat dari menghasilkannya usaha yang dijalankan oleh mustahik dana bergulir yang dapat menambah tingkat pendapatan ekonomi para mustahiknnya. Maka dapat disimpulkan bahwa keberhasilan sasaran dari program dana bergulir BAZ Kec. Barru sudah tercapai. Namun keberhasilan sasaran dari program dana bergulir tersebut hanya terjadi pada periode tahun 2016 saja.

Periode di bawah tahun 2016 keberhasilan sasaran tersebut bisa dibilang tidak tercapai yang disebabkan oleh para mustahik yang seharusnya menggunakan dana tersebut untuk kepentingan merintis dan mengembangkan usaha justru lebih banyak menggunakan dana tersebut untuk menutupi pengambilan dananya pada lembaga keuangan lain seperti koperasi, karena pengembalian dana yang tidak lancar tersebut juga merupakan alasan utama program dana bergulir tersebut sempat terhenti dua tahun berturut-turut yakni pada periode tahun 2014-2015. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris BAZ Kec. Barru sebagai berikut:

Ada pinjamannya di koperasi, kemudian setelah dapat dana bergulir dia pake untuk bayar pinjamannya. Tidak adanya juga penagih dari pihak BAZ Kec. Barru membuat mustahik tidak memperhatikan pengembalian dana yang dipinjamkan yang seharusnya diangsur setiap bulan.<sup>85</sup>

Karena disebabkan hal tersebut terjadi kekhawatiran oleh pihak BAZ Kec. Barru terhadap penerima-penerima dana bergulir selanjutnya. Kemudian dari kekhawatiran tersebut menyebabkan pada periode tahun 2016 hanya ada 2 mustahik penerima dana bergulir dari BAZ Kec. Barru.

Tabel 2. Daftar Nama Mustahik Dana Bergulir Tahun 2016

---

<sup>84</sup>Djamaluddin Haddade, Mustahik Dana Bergulir BAZ Kec. Barru Kab. Barru, Sulsel, wawancara oleh peneliti di rumah kediaman mustahik Jl. Pahlawan Kel. Sumpang Binangae, 01 Maret 2017.

<sup>85</sup>Muh. Kasim Baharuddin, Sekretaris BAZ Kec. Barru Kab. Barru Periode 2014-2017, wawancara oleh penerima di kantor Sekretariat BAZ Kec. Barru Kab. Barru, 02 Maret 2017.

No	Nama Mustahik	Alamat	Dana yang diberikan
1	Muhammad Viktor	Jl. Pasar Sentral	Rp. 2.000.000,-
2	Djamaluddin	Jl. Pahlawan	Rp. 1.000.000,-

Sumber Data: *Daftar Nama Mustahik Dana Bergulir Tahun 2016 BAZ Kec. Barru*

#### 4.2.2.3 Kepuasan Terhadap Program

Berkenaan dengan kepuasan terhadap program, dari pihak mustahik periode 2016 sendiri merasa sangat terbantu dengan adanya program dana bergulir dari BAZ Kec. Barru. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh salah satu mustahik dana bergulir:

Saya merasa terbantu sekali dengan adanya dana bergulir ini. Karena dengan adanya bantuan dana dari program dana bergulir itu saya bisa memulai usaha tambak udang dan ikan.<sup>86</sup>

Selain itu, dikatakan pula sebagai berikut:

Saya bisa menambah jumlah ternak ayam kampung saya dengan dana bergulir yang saya terima dari BAZ Kec. Barru tersebut.<sup>87</sup>

Kepuasan akan program dana bergulir yang dilaksanakan oleh pihak BAZ Kec. Barru amat sangat dirasakan oleh mustahik periode tahun 2016. Ini karena dana yang mereka terima betul-betul mereka gunakan untuk memproduktifkan diri dengan jalan usaha yang coba mereka rintis dan jalankan yang memang merupakan misi dan tujuan utama dari program dana bergulir tersebut.

Seperti bapak Muhammad Viktor misalnya, dana yang diberikan kepadanya digunakan untuk merintis usaha tambak udang dan ikan, dimana usaha yang dirintisnya tersebut masih terus berjalan sampai saat ini. Ini berarti dengan adanya

<sup>86</sup>Muhammad Viktor, Mustahik Dana Bergulir BAZ Kec. Barru Kab. Barru, Sulsel, wawancara oleh penulis di tempat kerja mustahik, 01 Maret 2017.

<sup>87</sup>Djamaluddin Haddade, Mustahik Dana Bergulir BAZ Kec. Barru Kab. Barru, Sulsel, wawancara oleh peneliti di rumah kediaman mustahik Jl. Pahlawan Kel. Sumpang Binangae, 01 Maret 2017.

bantuan dana dari program dana bergulir yang dilaksanakan oleh BAZ Kec. Barru tersebut menjadikan bapak Muhammad Viktor menjadi lebih produktif lagi. Dengan adanya usaha tambak tersebut menambah tingkat pendapatan ekonomi dari bapak Muhammad Viktor, dimana selain mendapatkan gaji dari profesinya sebagai karyawan dari salah satu unit bank di Kec. Barru tentunya bapak Muhammad Viktor mendapatkan tambahan penghasilan dari usaha tambaknya tersebut.

Namun meskipun kepuasan terhadap program dana bergulir tersebut sangat dirasakan oleh para mustahik periode 2016, ketidakpuasan justru muncul dari pihak BAZ Kec. Barru. Tidak adanya pihak penagih dari pihak BAZ Kec. Barru sehubungan dengan program dana bergulir tersebut menyebabkan para mustahik tidak tuntas dalam mengembalikan dana yang dipinjamkan. Dana yang seharusnya diangsur setiap bulannya, justru hanya diangsur pada bulan pertama sampai bulan kedua saja kemudian terhenti di bulan-bulan berikutnya bahkan ada yang tidak mengembalikannya sama sekali. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Sekretaris BAZ Kec. Barru sebagai berikut:

Hanya satu dua orang saja yang tuntas pengembaliannya. Lebih banyak yang tidak mengembalikan dana yang dipinjamkan.<sup>88</sup>

Bahkan pada pendistribusian dana bergulir periode tahun 2016 pengembalian dana yang tidak tuntas tersebut masih tetap saja terjadi. Padahal seharusnya apabila angsuran dari dana bergulir tersebut berjalan dengan lancar untuk setiap periodenya, dana yang kemudian terkumpul dari angsuran para mustahik periode sebelumnya akan digunakan kembali untuk membantu mustahik yang lainnya, begitu seterusnya tanpa terputus sampai para mustahik menjadi lebih produktif dan mandiri dalam

---

<sup>88</sup>Muh. Kasim Baharuddin, Sekretaris BAZ Kec. Barru Kab. Barru Periode 2014-2017, wawancara oleh penerima di kantor Sekretariat BAZ Kec. Barru Kab. Barru, 02 Maret 2017.

usaha yang dijalankannya. Namun untuk sampai pada tahap itu, lembaga BAZ Kec. Barru harus mencari cara yang mampu mengatasi kendala yang terus berulang tersebut agar programnya dapat berjalan secara efektif dan kepuasan terhadap program dapat dirasakan pula oleh pihak BAZ Kec. Barru.

#### 4.2.2.4 Tingkat Input dan Output

##### 4.2.2.4.1 Tingkat Input

Input merupakan segala sesuatu ataupun usaha yang diberikan untuk keberhasilan program dana bergulir tersebut. Dari pihak BAZ Kec. Barru sendiri input yang telah diberikan berupa:

##### 4.2.2.4.1.1 Melakukan Sosialisasi

Agar masyarakat dapat mengetahui adanya program dana bergulir tersebut, pihak BAZ Kec. Barru melakukan sosialisasi dengan mengumumkan adanya program dengan pola produktif berupa program dana bergulir di setiap mesjid yang ada di setiap desa kawasan Kec. Barru.

##### 4.2.2.4.1.2 Melakukan Wawancara

Setelah dilakukannya sosialisasi, masyarakat yang kemudian berminat diarahkan untuk memasukkan permohonannya langsung ke kantor sekretariat BAZ Kec. Barru.

Masyarakat yang telah memasukkan permohonannya kemudian diwawancarai oleh pihak BAZ Kec. Barru. Wawancara dilakukan agar diketahui layak atau tidaknya masyarakat tersebut menjadi mustahik dari program dana bergulir tersebut.

Selain ajang untuk mengetahui tingkat kelayakan calon mustahik dana bergulir, dalam tahap wawancara ini juga dijadikan oleh pihak BAZ Kec.

Barru sebagai ajang penyadaran berupa pencerahan agama agar kiranya dana yang kelak akan diberikan benar-benar digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peruntukannya.

#### 4.2.2.4.1.3 Melakukan Pencairan Dana

Setelah ditentukan mustahik dari program dana bergulir tersebut, pencairan dana kemudian dilakukan dengan mengantarkannya langsung ke rumah kediaman mustahik oleh pihak BAZ Kec. Barru sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan sebelumnya dari hasil proses wawancara. Dalam penyerahan dana tersebut sekaligus dijelaskan pula mekanisme pengembalian dana bergulir tersebut setelah diterima dan dipergunakan oleh mustahik.

Semua input tersebut oleh pihak BAZ Kec. Barru telah dianggap maksimal untuk efektifnya program dana bergulir tersebut. Namun meskipun telah dianggap maksimal input yang telah diberikan, nyatanya output dari program dana bergulir tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan dan justru bahkan program dana bergulir tersebut terkesan berjalan tidak efektif.

#### 4.2.2.4.2 Tingkat Output

Melalui program dana bergulir yang dijalankan oleh BAZ Kec. Barru diharapkan dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan utama dari pendayagunaan zakat melalui usaha produktif, yaitu dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Namun pada kenyataannya dilapangan, hal tersebut masih menjadi sesuatu yang sulit untuk diwujudkan. Tetapi meskipun program dana bergulir tersebut terkesan berjalan tidak efektif bukan berarti tidak memberikan manfaat bagi para mustahiknya. Sedikit banyak program dana bergulir yang dijalankan oleh lembaga BAZ Kec. Barru tersebut tetap memberikan manfaat bagi

para mustahiknya. Ini dapat dilihat dari kedua mustahik pada periode tahun 2016 yaitu bapak Muhammad Viktor dan bapak Djamaluddin Haddade.

Hanya saja *Feedback* yang buruk dari para mustahiknya menjadi kendala utama dari kurang efektifnya program dana bergulir yang dijalankan oleh BAZ Kec. Barru tersebut. Padahal apabila program dana bergulir tersebut dapat berjalan secara berkesinambungan tanpa terputus, tentunya akan lebih banyak lagi mustahik-mustahik lain yang dapat terbantu dan menjadi lebih produktif dan mandiri dengan usaha yang dijalankannya.

#### 4.2.2.5 Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Pendayagunaan dana zakat melalui pola produktif yang dijalankan oleh BAZ Kec. Barru adalah melalui program dana bergulir. Program dana bergulir tersebut dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memberikan bantuan berupa pinjaman bebas bunga kepada mustahik yang memiliki usaha ataupun yang ingin berwirausaha.

Diistilahkan dengan program Dana Bergulir, pendayagunaan dana zakat untuk usaha produktif yang dilakukan oleh BAZ Kec. Barru Kab. Barru tersebut dimaksudkan dapat berjalan secara terus menerus dan berkesinambungan tanpa terputus. Bahwasanya hasil dari pengembalian dana yang tuntas yang diberikan kepada mustahik 1 nantinya akan didistribusikan lagi kepada mustahik lainnya yang juga membutuhkan bantuan modal untuk usahanya. Tetapi juga tidak berarti bahwa dana bantuan yang telah dikembalikan oleh mustahik 1 tidak lagi menjadi haknya, ini berarti bisa saja dana tersebut diproduktifkan dengan memberikan kembali kepada mustahik 1 tersebut yang akan dimanfaatkan untuk penambahan modal usahanya lebih lanjut.

Namun sangat disayangkan yang terjadi dilapangan program dana bergulir tersebut justru terkesan mengendap atau terhenti pada setiap mustahik penerimanya



dari satu periode pendistribusian ke periode pendistribusian berikutnya. Kendala utama yang menyebabkan terjadinya hal tersebut dikarenakan dana yang didistribusikan kepada para mustahik pertama tidak tuntas dalam hal angsuran pengembaliannya yang menyebabkan dana menjadi tidak bergulir atau justru dapat dikatakan jalan ditempat.

Pada program yang dijalankan oleh BAZ Kec. Barru tersebut dikatakan jalan ditempat karena meskipun telah berlangsung cukup lama yakni dimulai pada periode tahun 2000 tetapi dari satu periode pendistribusian ke periode pendistribusian berikutnya dana yang digunakan adalah hasil dari alokasi dana zakat yang terkumpul pada periode tahun tersebut, bukan merupakan hasil dari pengembalian yang tuntas dari para mustahik yang pertama.

Padahal sekiranya berjalan secara baik dan efektif pastinya akan menghasilkan lebih banyak lagi mustahik-mustahik yang dapat diproduktifkan dan lebih mandiri dalam usaha yang dijalankannya. Karena pengembalian dana secara tuntas dari para mustahik dapat menjadikan program tersebut menjadi mandiri dan berdiri sendiri. Mandiri dan berdiri sendiri artinya untuk mendistribusikan kepada lebih banyak lagi mutahik tidak perlu lagi dengan menunggu alokasi dana dari hasil pengumpulan zakat pada setiap tahunnya, tetapi dengan hasil yang terkumpul dari pengembalian dana dari mustahik sebelumnya pendistribusianpun dapat berjalan. Selain karena *feedback* yang buruk dari para mustahik, tidak adanya survei, *monitoring* dan pendampingan dari pihak BAZ. Kec. Barru juga merupakan salah satu penyebab tidak tercapainya tujuan secara menyeluruh program dana bergulir tersebut.

Terbukti program dana bergulir tersebut sempat terhenti selama dua tahun berturut-turut. Hal tersebut disebabkan lebih banyak dari para mustahik yang tidak

mempergunakan dana tersebut sebagaimana peruntukannya bahkan sampai tidak mengembalikannya sama sekali. Padahal jika sebelum pencairan dana terlebih dahulu dilakukan survei kepada calon mustahik yang kemudian dilanjutkan dengan *monitoring* dan pendampingan, *feedback* yang buruk dari pihak mustahik dana bergulir lebih bisa diminimalisir. Karena dengan kegiatan survei terlebih dahulu dapat diketahui apakah calon mustahik betul-betul mempunyai usaha ataupun perencanaan untuk menjalankan usaha tertentu. Kemudian dengan kegiatan *monitoring* dapat diketahui apakah mustahik yang telah diberikan bantuan dana betul-betul menggunakan dana tersebut untuk menjalankan usaha atau justru menggunakannya untuk kebutuhan konsumtifnya, kegiatan *monitoring* juga dapat dijadikan fasilitas yang tepat untuk mengingatkan para mustahik dalam hal kewajiban angsurannya. Selanjutnya dengan kegiatan pendampingan secara rutin baik itu berupa pendampingan usaha dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang menunjang kemampuan mustahik dalam menjalankan usahanya maupun berupa pendampingan sosial dalam bentuk memberikan motivasi dan kajian-kajian keagamaan.

Kekhawatiran akan terulangnya kembali *feedback* yang buruk dari para mustahiknya menjadikan pihak BAZ Kec. Barru menghentikan untuk sementara program dana bergulir tersebut selama dua tahun berturut-turut. Barulah kemudian pada tahun 2016 program dana bergulir tersebut kembali dijalankan dengan memberikan hanya kepada dua orang mustahik penerima dana. Masih khawatirnya pihak BAZ Kec. Barru terhadap *feedback* yang buruk dari mustahik-mustahik sebelumnya menjadi alasan utama pada pendistribusian tahun 2016 tersebut bantuan dana bergulir hanya diberikan kepada dua orang mustahik.

Tidak adanya pihak penagih dari pihak BAZ Kec. Barru sehubungan dengan program dana bergulir tersebut menyebabkan para mustahik tidak tuntas dalam mengembalikan dana yang diberikan. Dana yang seharusnya diangsur setiap bulannya, justru hanya diangsur pada bulan pertama sampai bulan kedua saja kemudian terhenti di bulan-bulan berikutnya bahkan ada yang tidak mengembalikannya sama sekali. Bahkan pada pendistribusian dana bergulir periode tahun 2016 pengembalian dana yang tidak tuntas tersebut masih tetap saja terjadi.



## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang dilakukan oleh BAZ Kec. Barru Kab. Barru berupa program Dana Bergulir. Program dana bergulir tersebut dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memberikan bantuan berupa pinjaman bebas bunga kepada mustahik yang memiliki usaha atau ingin berwirausaha. Pelaksanaan program dana bergulir yang dilakukan oleh BAZ Kec. Barru Kab. Barru tersebut dimulai dari sosialisasi, pengajuan permohonan oleh masyarakat (calon mustahik dana bergulir), wawancara, kemudian diakhiri dengan kegiatan pencairan dana.
- 5.1.2 Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang dilakukan oleh BAZ Kec. Barru belum dapat dikatakan berjalan secara efektif, hal ini dikarenakan masih adanya beberapa kendala baik yang berasal dari mustahik (pengembalian dana yang tidak tuntas) ataupun dari lembaga BAZ Kec. Barru sendiri (tidak adanya *monitoring* dan pendampingan).

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

- 5.2.1 Kepada pihak lembaga BAZ Kec. Barru agar lebih memperbaiki lagi mekanisme program Dana Bergulir yang telah dilaksanakan agar ke depannya dapat berjalan lebih efektif dan berhasil.
- 5.2.2 Melakukan kegiatan survei, *monitoring* dan pendampingan kepada mustahik agar bantuan dana yang diberikan digunakan sesuai dengan peruntukannya dan yang paling penting lancar dalam angsuran pengembaliannya.
- 5.2.3 Harus terus aktif untuk melakukan kajian-kajian untuk menemukan pola distribusi zakat produktif baru yang lebih kreatif dan inovatif.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al 'Asqalani, Al Hafidz Ibnu Hajar. 2009. *بلوغ المرام من أدلة الأحكام*, diterjemahkan oleh Hamim Thohari Ibnu M. Dailimi dengan judul, *Bulughul Maram*. Yogyakarta: Ar-Birr Press.
- . 2013. *Fathul Baari syarah Shahih Al Bukhari*, diterjemahkan oleh Amiruddin, Lc., dengan judul, *Fathul Baari*. Cet. V; Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-habsyi, Muhammad Bagir. 2002. *Fiqhi Praktis: Menurut al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Cet. IV; Bandung: Mizan.
- Ali, Mohammad Daud dan Habibah Daud. 1995. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Ed. I Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Asnawi, Nur dan Masyhuri. 2009. *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran (Dilengkapi dengan Contoh Hasil Penelitian)*. Cet. I; Malang: UIN-Malang Press.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2013. *Al wasi>tu fi> Al fiqhi Al 'iba>da>ti*, diterjemahkan oleh Kamran As'at Irsyady, Lc., dkk dengan judul, *Fiqh Ibadah*. Cet. III; Jakarta: Hamzah.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2015. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Ed. I Cet. II; Jakarta: Prenadamedia.
- Damsar dan Indrayani. 2015. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Ed. II Cet. IV; Jakarta: Penada Media Group.
- Departemen Agama RI. 1995. *Al Qur'an Al Karim dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Ed. IV Cet. VII; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Emzir. 2011. *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ed. I Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers.
- H.A. Djazuli dan Yadi Janwari. 2002. *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*. Ed. I Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press.

- Handriyant, Aisyah N.. 2010. *Masjid Sebagai Pusat Pengembangan Masyarakat Integrasi Konsep habluminallah, habluminannas, dan habluminal'alam*. Cet. I; Malang: UIN-Maliki Press.
- Ife, Jim dan Frank Tesoriere. 2008. *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi: Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Ed. III Cet. I; Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- al-Maghluts, Sami bin Abdullah. 2009. *Atlas Agama Islam*. Cet. I; Jakarta: Almahira.
- Martani dan Lubis. 1987. *Teori Organisasi*. Bandung : Ghalia Indonesia.
- Mufraini, Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Ed. I Cet. I; Jakarta: Kencana.
- Pasolong, Harbani. 2016. *Teori Administrasi Publik*. Cet. VII; Bandung: Alfabeta.
- Ridwan, Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Cet. II; Yogyakarta: UII Press.
- Siswanto. 2014. *Pengantar Manajemen*. Cet. X; Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Suryana, Yuyus dan Kartib Bayu. 2014. *Kewirausahaan Pendekatan Karakteristik Wirausahawan Sukses*. Ed. II Cet. IV; Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana.
- Winardi. 2015. *Entrepreneur & Entrepreneurship*. Ed. I (Cet. IV; Jakarta: Prenadamedia Group.
- Az-Zabidi, Al-Imam Zainudin Ahmad bin Abd Al-Lathif. 2002. *Mukhtshar Shahih Al-Bukhari Al-Musamma At-Tajrid Ash-Sharih li Aha>dits Al-Ja>mi' Ash-Shahih*, diterjemahkan oleh Achmad Zaidun dengan judul, *Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Amani.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa adillatuhu*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk dengan judul, *Fiqih Islam Wa adillatuhu*. Cet. I; Jakarta: Gema Insani.
- Zubaedi. 2014. *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*. Ed.I Cet. II; Jakarta: Kencana.
- Zuriah, Nurul. 2007. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Cet. II; Jakarta: PT Bumi Aksara.

### Undang-Undang:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, <http://pusat.baznas.go.id/wpcontent/perpu/UndangUndang%20No%2023%20Tahun%202011%20tentang%20Pengelolaan%20Zakat.pdf> (Diakses Tanggal 30 Mei 2016)

### Fatwa MUI:

Ichwan Sam dkk, *Himpunan Fatwa Zakat MUI Kompilasi Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat*, <https://3ffd0dfd706db54540d5b69c470b238e6bdb77d0.googledrive.com/host/0B-s0eLbHjFYHWV8wdFJsRmRWUGM> (Tanggal 30 Mei 2016)

### Referensi Internet:

Andy Putra Wijaya, “Distribusi Zakat Produktif Bagi Fakir Miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Pelaksanaan Program Madrasah Ekonomi Mandiri Dompot Dhuafa Yogyakarta)”, (Tesis Pascasarjana; Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syari’ah UIN Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2016) [http://digilib.uin-suka.ac.id/20706/1/1320312110\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/20706/1/1320312110_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf) (Diakses Tanggal 22 Januari 2017)

Defenisi Menurut Para Ahli, *Pengertian Produktif dan Contohnya*, <https://www.defenisimenurutparaahli.com/pengertian-produktif-dan-contohnya/> (Diakses Tanggal 05 Juni 2017)

Defenisi-Pengertian.com, *Pengertian Konsep Pengembangan*, <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/pengertian-konsep-pengembangan.htm> (Diakses Tanggal 30 Mei 2016)

Emi Hartatik, “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Magelang”, (Skripsi Sarjana: Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga: Yogyakarta, 2015) [digilib.uin-suka.ac.id/15445/2/11380051\\_bab\\_-\\_i\\_iv-atau-v\\_daftar-pustaka.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/15445/2/11380051_bab_-_i_iv-atau-v_daftar-pustaka.pdf) (Diakses Tanggal 30 Mei 2016)

Garry Nugraha Winoto, “Pengaruh Dana Zakat Produktif Terhadap Keuntungan Usaha Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus Baz Kota Semarang)”, (Skripsi Sarjana; Jurusan Ekonomi Universitas Diponegoro: Semarang, 2011) [eprints.undip.ac.id/32443/1/jurnal\\_skripsi.pdf](http://eprints.undip.ac.id/32443/1/jurnal_skripsi.pdf) (Diakses Tanggal 30 Mei 2016)

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/29153/3/Chapter%20II.pdf>



Kelinci Go Blog, *Kumpulan Teori Efektivitas*,  
<http://yunitaardha.blogspot.co.id/2012/04/kumpulan-teori-efektivitas.html>  
(Diakses Tanggal 05 Desember 2016)

Saiful Rahman, *Zakat Produktif*,  
<https://saifulrahman0608.wordpress.com/2014/03/13/zakat-produktif/>  
(Diakses tanggal 23 November 2016)

Wikipedia, *Inseklopedia Bebas Pengertian Ekonomi*,  
<https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi> (Diakses Tanggal 30 Mei 2016)





# LAMPIRAN – LAMPIRAN

## DAFTAR WAWANCARA

**Nama** : Isbar  
**Prodi** : Muamalah/Hukum Ekonomi Syari'ah  
**Jurusan** : Syariah dan Ekonomi Islam  
**Judul Skripsi** : Efektivitas Zakat Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Kec. Barru Kab. Barru

### PERTANYAAN

#### A. Mekanisme Zakat Produktif yang diterapkan oleh BAZ Kec. Barru Kab. Barru

1. Bagaimana strategi pengumpulan dana ZIS di BAZ Kec. Barru?
2. Apakah BAZ Kec. Barru menentukan skala prioritas mustahik penerima zakat?
3. Apakah semua golongan penerima zakat diberikan dana dari BAZ Kec. Barru?
4. Apakah BAZ Kec. Barru memberikan bantuan dengan pola produktif kepada mustahik?
5. Apakah pemberian bantuan dengan pola produktif kepada mustahik merupakan inisiatif BAZ Kec. Barru atau adanya usulan dari mustahik?
6. Bagaimana proses yang dilakukan BAZ Kec. Barru dalam pemberian bantuan dengan pola produktif tersebut?

#### B. Efektivitas Dana Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Ekonomi Mustahik Kec. Barru Kab. Barru

1. Bagaimana keberhasilan program pendistribusian dana zakat dengan pola produktif yang di jalankan oleh BAZ Kec. Barru?
2. Bagaimana keberhasilan sasaran dari program pendistribusian dana zakat dengan pola produktif yang di jalankan oleh BAZ Kec. Barru?
3. Mustahik gunakan untuk usaha apa dana bantuan yang diberikan oleh BAZ Kec. Barru?

4. Bagaimana tingkat kepuasan pihak BAZ Kec. Barru terhadap program pendistribusian dana zakat dengan pola produktif tersebut?
5. Bagaimana tingkat kepuasan pihak mustahik terhadap program pendistribusian dana zakat dengan pola produktif tersebut?
6. Apa saja input BAZ Kec. Barru demi keberhasilan program pendistribusian dana zakat dengan pola produktif yang dijalankan?
7. Bagaimana output yang dihasilkan dari program pendistribusian dana zakat dengan pola produktif yang dijalankan BAZ Kec. Barru?



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang Bertanda Tangan di bawah ini.

Nama : Drs. H. Moh. Kasim  
Alamat : Jl. Dr. Sutomo Komp. Per. Pecoran Depag Barru  
Pekerjaan : Kepala KIA Kec. Barru / Sekretaris BAZCARI

Bahwa benar telah diwawancarai oleh ISBAR untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian “Efektivitas Zakat Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Kec. Barru Kab. Barru”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Barru, 01 Maret 2017

Yang Bersangkutan,



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini.

Nama : *Muh. Viktor.*

Alamat : *Jl. Pasan Sentral.*


Pekerjaan : *Kary. BNI, Cab. Barru.*

Bahwa benar telah diwawancarai oleh ISBAR untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian “Efektivitas Zakat Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Kec. Barru Kab. Barru”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Barru, 01 Maret 2017

Yang Bersangkutan,

  
Muh. Viktor.

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini.

Nama : *Jamaluddin H*  
Alamat : *Jl. Pahlawan*  
Pekerjaan : *Penduaan PNS.*

Bahwa benar telah diwawancarai oleh ISBAR untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian “Efektivitas Zakat Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Kec. Barru Kab. Barru”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Barru, 01 Maret 2017

Yang Bersangkutan,

  
*Jamaluddin H*

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang Bertanda Tangan di bawah ini.

Nama : *Muhammad Latri S.Ag. M.Pd*  
Alamat : *Amaro Kel. Coppo Kel. Barru*  
Pekerjaan : *Kepala KUA Kel. Barru*

Bahwa benar telah diwawancarai oleh ISBAR untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian “Efektivitas Zakat Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Kec. Barru Kab. Barru”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Barru, 27 April 2017

Yang Bersangkutan,



*Muhammad Latri S. Ag. M. Pd*



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan di bawah ini.


Nama : A. Nirwana, S.Ag  
Alamat : Jl. Pramuka, Barru  
Pekerjaan : Bendahara UPZ Wilcam Barru

Bahwa benar telah diwawancarai oleh ISBAR untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian “Efektivitas Zakat Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Kec. Barru Kab. Barru”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Barru, 27 April 2017

Yang Bersangkutan,



A. Nirwana, S.Ag

**DAFTAR NAMA MUSTAHIQ (FAKIR / MISKIN) KEL. S. BINANGAE  
YANG MENDAPAT BANTUAN ZIS DARI  
BAZ-CAM BARRU TAHUN 2016**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KATEGORI</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>JUMLAH</b>
1	SANRO REMMANG		Jl.A. Sarifin	Rp. 600.000
2	ADDU		Jl.Sunu	Rp. 600.000
3	SALI		Jl. Cumi-Cumi	Rp. 600.000
4	NAJE		Maruala	Rp. 600.000
5	BECCE		Jl. Baronang	Rp. 600.000
6	TAJANG		Jl. Baronang	Rp. 600.000
7	BIDA		Jl. Baronang	Rp. 600.000
8	NURMA		Jl. Baronang	Rp. 600.000
9	RAHMAN		Jl. Cumi-Cumi	Rp. 600.000
10	DIANA		Jl. Balana	Rp. 600.000

11	SANI		Jl. Cumi-Cumi	Rp. 600.000
12	FARIDA		Jl. Sunu	Rp. 600.000
13	MUNA		Jl. Baronang	Rp. 600.000
14	HATIJA		Jl. Cumi-Cumi	Rp. 600.000
15	HATIJA		Jl. Baronang	Rp. 600.000
16	HASNA		Jl. A.Sarifin	Rp. 600.000

17	ABD. LATIF		Jl. Cakalang	Rp. 600.000
18	I RABA		Jl. A.M. Akbar	Rp. 600.000
19	I SINA		Jl. A.M. Akbar	Rp. 600.000
20	BAHTIAR		Jl.A.M.Akbar	Rp. 600.000

21	I LAWIAH		Jl. Anggrek	Rp. 600.000
22	NUHAETU		Jl. Anggrek	Rp. 600.000
23	FATMAWATI		Jl.Anggrek	Rp. 600.000
24	YANE		Jl.Anggrek	Rp. 600.000
25	NURSI AH		Jl.Anggrek	Rp. 600.000
26	SADDI		Jl.Anggrek	Rp. 600.000
27	INDO PATI		Jl.Anggrek	Rp. 600.000
28	SURYAH		Jl.Anggrek	Rp. 600.000
29	KAMUA		Jl.Anggrek	Rp. 600.000
30	RAJJA		Jl.Anggrek	Rp. 600.000

31	RAMLAH MANGGA		Jl.Anggrek	Rp. 600.000
32	I MUNA		Jl.Anggrek	Rp. 600.000
33	DG. TANI		Jl.Anggrek	Rp. 600.000
34	MARAULENG		Jl.Anggrek	Rp. 600.000
35	I TENRI		Jl.Anggrek	Rp. 600.000
36	MANISA		Jl.Anggrek	Rp. 600.000
37	IWAN		Jl. Jend. Sudirman	Rp. 600.000
38	INDO UPE		Jl. Sultan Hasanuddin	Rp. 600.000

39	LA NUSU		Jl. Sultan Hasanuddin	Rp. 600.000
40	JAFAR		Jl. Sultan Hasanuddin	Rp. 600.000

41	I SANABE		Jl. Sultan Hasanuddin	Rp. 600.000
42	JUMRIAH		Jl. Sultan Hasanuddin	Rp. 600.000
43	NAHARIA BARAKKA		Limpomajang	Rp. 600.000
44	I YAMI BACO		Limpomajang	Rp. 600.000
45	I MARENNI		Limpomajang	Rp. 600.000
46	SAODA SANU		Limpomajang	Rp. 600.000
47	RAHMATIA MANSUR		Limpomajang	Rp. 600.000
48	ST. HANI TAHERE		Limpomajang	Rp. 600.000
49	MARHANI		Limpomajang	Rp. 600.000
50	I YEMPENG		Limpomajang	Rp. 600.000

51	M.SAID (LASIDE)		Limpomajang	Rp. 600.000
52	INURE ABIDIN		Limpomajang	Rp. 600.000
53	HASNI KURNIAWAN		Limpomajang	Rp. 600.000
54	SAKIAH DG. PANELLANG		Limpomajang	Rp. 600.000
55	HANI PANE HAJAR		Limpomajang	Rp. 600.000
56	ABD. LATIF MUTTI		Limpomajang	Rp. 600.000
57	DAMISE I WARU		Limpomajang	Rp. 600.000
58	RAMLAH		Sumpang Binangae	Rp. 600.000

59	RAHMATIAH		Sumpang Binangae	Rp. 600.000
60	I RABA		Sumpang Binangae	Rp. 600.000

61	I MARA		Sumpang Binangae	Rp. 600.000
62	I SUMANG		Sumpang Binangae	Rp. 600.000
63	I MASSE		Sumpang Binangae	Rp. 600.000
64	FATIMANG		Pasar Sentral	Rp. 600.000
65	YUSUF		Pasar Sentral	Rp. 600.000
66	SAHLAN		Pasar Sentral	Rp. 600.000
67	HAERUDDIN		Pasar Sentral	Rp. 600.000
68	M. NAIS		Pasar Sentral	Rp. 600.000
69	ST. AMINAH		Pasar Sentral	Rp. 600.000
70	NURHAYATI		Pasar Sentral	Rp. 600.000
	<b>JUMLAH</b>			<b>Rp. 42.000.000</b>

71	WISNA	Miskin	Sumpang Binangae	Rp. 400. 000
72	ASRUL	Miskin	Sumpang Binangae	Rp. 400. 000
73	PUTTIRI	Miskin	Sumpang Binangae	Rp. 400. 000
74	I MASSE TANG	Miskin	Sumpang Binangae	Rp. 400. 000
75	IRMA	Miskin	Sumpang Binangae	Rp. 400. 000

76	I BAJI	Miskin	Sumpang Binangae	Rp. 400. 000
77	ALI CEPE	Miskin	Jl. Pasar Sentral	Rp. 400. 000
78	Dg. BAU	Miskin	Jl. Pasar Sentral	Rp. 400. 000
79	MASLINDA	Miskin	Jl. Pasar Sentral	Rp. 400. 000
80	SUDDING	Miskin	Jl. Pasar Sentral	Rp. 400. 000
81	Dg. NGOSSENG	Miskin	Jl. Pasar Sentral	Rp. 400. 000
82	ABD. KADIR	Miskin	Jl. Pasar Sentral	Rp. 400. 000
83	UPE	Miskin	Jl. Pasar Sentral	Rp. 400. 000
<b>JUMLAH</b>				<b>Rp. 5. 200.000</b>

**DAFTAR NAMA MUSTAHIQ (FAKIR / MISKIN) KEL. COPPO**

**YANG MENDAPAT BANTUAN ZIS DARI**

**BAZ-CAM BARRU TAHUN 2016**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KATEGORI</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>JUMLAH</b>
1	LUTFI		Lembae	Rp. 500.000
2	YUSRAN		Lembae	Rp. 500.000
3	FATUR		Amaro	Rp. 500.000
4	I DEWI		Balengnge	Rp. 500.000
5	NURUL ARISKA		Jl.Lasawedi	Rp. 500.000
6	IRHANA RAHAYU		Bottolai	Rp. 500.000
7	FAISAL KADIR		Bottolai	Rp. 500.000
8	NILMA HAERIAH			Rp. 500.000
9				Rp. 500.000
<b>JUMLAH</b>				<b>Rp. 4.500.000</b>

10	YOMPO		Amaro	Rp. 600.000
11	BECCE KORO		Amaro	Rp. 600.000
12	RAHE		Amaro	Rp. 600.000
13	YASSE		Amaro	Rp. 600.000
14	ST.HALIJAH		Amaro	Rp. 600.000
15	FADELIAH		Amaro	Rp. 600.000
16	I HADE		Amaro	Rp. 600.000
17	I BADA		Amaro	Rp. 600.000
18	AMIR		Amaro	Rp. 600.000
19	NORMA		Amaro	Rp. 600.000

20	SITTI HAPI		Lasinri	Rp. 600.000
21	PARIDA DG BETA		Lasinri	Rp. 600.000
22	SU'BA		Lasinri	Rp. 600.000
23	BOLONG		Lasinri	Rp. 600.000
24	HAMDANA		Lasinri	Rp. 600.000
25	GURU JOHAN		Lasinri	Rp. 600.000
26	HAPSA HALIM		Lasinri	Rp. 600.000
27	LASALENG		Btn Mattone	Rp. 600.000
28	MUH. ALI		Btn Pepabri	Rp. 600.000
29	SABRI		Btn Pepabri	Rp. 600.000

30	MURNI		Btn Pepabri	Rp. 600.000
31	INDARE		H. Sultan	Rp. 600.000

32	NURAENI		H. Sultan	Rp. 600.000
33	DG TALLE		Lembae	Rp. 600.000
34	PABBANG		Lembae	Rp. 600.000
35	I.MASANG		Lembae	Rp. 600.000
36	SARIPE		Lembae	Rp. 600.000
37	SITTI		Lembae	Rp. 600.000
38	M.NASIR		Lembae	Rp. 600.000
39	I MASE		Lembae	Rp. 600.000

40	HAMINANG		Lembae	Rp. 600.000
41	I WELO		Ma'ganjjeng	Rp. 600.000
42	I.NASA		Ma'ganjjeng	Rp. 600.000
43	I.NUKE		Ma'ganjjeng	Rp. 600.000
44	I. HANNA		Ma'ganjjeng	Rp. 600.000
45	I.SENNENNI		Ma'ganjjeng	Rp. 600.000
46	I.BECCE		Ma'ganjjeng	Rp. 600.000
47	LA WALI		Padangloang	Rp. 600.000
48	I.NASA		Padangloang	Rp. 600.000
49	MASSE CAPE		Padangloang	Rp. 600.000
50	I. TEKKE		Padangloang	Rp. 600.000
51	SUBAEDAH		Bottolai	Rp. 600.000
52	RISWAN		Bottolai	Rp. 600.000



53	I.TUWO		Bottolai	Rp. 600.000
	<b>JUMLAH</b>			<b>Rp. 26.400.000</b>

54	HAMINANG	Miskin	Bottolai	Rp. 400.000
55	I WELO	Miskin	Ammaro	Rp. 400.000
56	I.NASA	Miskin	Ammaro	Rp. 400.000
57	I.NUKE	Fakir	Magganjeng	Rp. 400.000
58	I. HANNA	Fakir	Magganjeng	Rp. 400.000
59	I.SENNENNI	Fakir	Magganjeng	Rp. 400.000
60	I.BECCE	Fakir	Magganjeng	Rp. 400.000
61	LA WALI	Fakir	Lembae	Rp. 400.000
62	I.NASA	Fakir	Lembae	Rp. 400.000
63	MASSE CAPE	Fakir	Lembae	Rp. 400.000
64	I. TEKKE	Miskin	Lembae	Rp. 400.000
65	SUBAEDAH	Miskin	Lembae	Rp. 400.000
66	RISWAN	Miskin	Lasinri	Rp. 400.000
	<b>JUMLAH</b>			<b>Rp. 26.400.000</b>

**DAFTAR NAMA MUSTAHIQ (FAKIR / MISKIN) KEL. TUWUNG  
YANG MENDAPAT BANTUAN ZIS DARI  
BAZ-CAM BARRU TAHUN 2016**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KATEGORI</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>JUMLAH</b>
1	JALALUDDIN		Mattirowalie	Rp. 500.000
2	SYARIFUDDIN DG.NASSA		Mattirowalie	Rp. 500.000
3	MARYAM		Mattirowalie	Rp. 500.000
4	NURLINA		Mattirowalie	Rp. 500.000
5	DG.TOLA		Mattirowalie	Rp. 500.000
6	NIRMALASARI S		Mattirowalie	Rp. 500.000
7	SUMARNI TAKBIR		Mattirowalie	Rp. 500.000
8	JAMILA		Mattirowalie	Rp. 500.000
9	HANIA		Mattirowalie	Rp. 500.000
10	RENY JUDDIN		Mattirowalie	Rp. 500.000
11	M.SALENG		Mattirowalie	Rp. 500.000
12	FATMAWATI		Mattirowalie	Rp. 500.000
13	YOMPO		Mattirowalie	Rp. 500.000
14	NURHIKMA		Mattirowalie	Rp. 500.000
15	SANGKALA		Mattirowalie	Rp. 500.000
16	LASAPI		Mattirowalie	Rp. 500.000
17	INEDDIN		Mattirowalie	Rp. 500.000
18	SAHRUL		Mattirowalie	Rp. 500.000
	<b>JUMLAH</b>			<b>Rp. 9.000.000</b>

19	DIANA		Mattirowalie	Rp. 600.000
20	SAODAH		Mattirowalie	Rp. 600.000
21	YATI		Mattirowalie	Rp. 600.000
22	I CINNONG		Mattirowalie	Rp. 600.000
23	SANGKALA		Mattirowalie	Rp. 600.000
24	HARIS		Mattirowalie	Rp. 600.000
25	KARTINI		Mattirowalie	Rp. 600.000
26	Dg. MACORA		Mattirowalie	Rp. 600.000
27	I TOLA		Mattirowalie	Rp. 600.000
28	I CIA		Mattirowalie	Rp. 600.000

29	I KINDO		Wanawaru	Rp. 600.000
30	I NAPING		Wanawaru	Rp. 600.000
31	I PESSA.U		Wanawaru	Rp. 600.000
32	I HAJERAH		Wanawaru	Rp. 600.000
33	I DADDI		Wanawaru	Rp. 600.000
34	I HADE		Wanawaru	Rp. 600.000
35	HADAENA		Wanawaru	Rp. 600.000
36	I KADI		Wanawaru	Rp. 600.000
37	I RABIA		Wanawaru	Rp. 600.000
38	I SIA.G		Wanawaru	Rp. 600.000

39	SALMIA		Wanawaru	Rp. 600.000
40	ROHANI		Wanawaru	Rp. 600.000
41	I TANG		Wanawaru	Rp. 600.000
42	I MONANG		Tuwung	Rp. 600.000
43	I PALA		Tuwung	Rp. 600.000
44	ST. FAISA		Tuwung	Rp. 600.000
45	PETTA DULLA		Tuwung	Rp. 600.000
46	WA' MALI		Tuwung	Rp. 600.000
47	I KAME		Tuwung	Rp. 600.000
48	I TIA		Tuwung	Rp. 600.000

49	I SIA		Mallawa	Rp. 600.000
50	ISA		Mallawa	Rp. 600.000
51	I PESSA		Mallawa	Rp. 600.000
52	LASAILU		Mallawa	Rp. 600.000
53	I LENNI		Kamara	Rp. 600.000
54	ITTE		Kamara	Rp. 600.000
55	I MIA		Kamara	Rp. 600.000
56	IMINAH		Kamara	Rp. 600.000
57	I DAU		Kamara	Rp. 600.000
58	INAMBOLONG		Kamara	Rp. 600.000
59	I LOLO		Kamara	Rp. 600.000
60	I BINTANG		Kamara	Rp. 600.000

61	RAHMATIA		Kamara	Rp. 600.000
62	NURHAYATI		Kamara	Rp. 600.000
	<b>JUMLAH</b>			<b>Rp. 9.000.000</b>

63	DJUANNA	Fakir	Mallawa	Rp. 400.000
64	SULAEMAN	Fakir	Mallawa	Rp. 400.000
65	ST. HATIJAH	Fakir	Mallawa	Rp. 400.000
66	LA HEMMA	Miskin	Mallawa	Rp. 400.000
67	LAGADING	Miskin	Mallawa	Rp. 400.000
68	Dg. MACENNING	Miskin	Mallawa	Rp. 400.000
69	MARYAM	Fakir	Mattirowalie	Rp. 400.000
70	SALENG	Miskin	Mattirowalie	Rp. 400.000
71	FAUSIA	Miskin	Mattirowalie	Rp. 400.000
72	I KAMBE	Fakir	Tuwung	Rp. 400.000
73	I BECCE CAPARUNG	Fakir	Tuwung	Rp. 400.000
74	ST. BOSENG	Miskin	Tuwung	Rp. 400.000
75	I HANONG	Miskin	Tuwung	Rp. 400.000
76	I NAMBOLONG	Fakir	Pabbolongen	Rp. 400.000
77	ST. REMMANG	Miskin	Kamara	Rp. 400.000
	<b>JUMLAH</b>			<b>Rp. 6.000.000</b>

**DAFTAR NAMA MUSTAHIQ (FAKIR / MISKIN) KEL. MANGEMPANG  
YANG MENDAPAT BANTUAN ZIS DARI  
BAZ-CAM BARRU TAHUN 2016**

NO	NAMA	KATEGORI	ALAMAT	JUMLAH
1	LASAKKA		Abbatungge	Rp. 600.000
2	I RUME		Abbatungge	Rp. 600.000
3	I MINA MAME		Abbatungge	Rp. 600.000
4	I DARA		Abbatungge	Rp. 600.000
5	I DIA		Abbatungge	Rp. 600.000
6	I SAKKA		Abbatungge	Rp. 600.000
7	I MUNA		Abbatungge	Rp. 600.000
8	YENNI		Garongkong	Rp. 600.000
9	NURIBA		Garongkong	Rp. 600.000
10	I RANNONG		Garongkong	Rp. 600.000
11	I HANNA		Garongkong	Rp. 600.000
12	SUBAEDAH		Garongkong	Rp. 600.000
13	MAINNAH		Mangempang	Rp. 600.000
14	RAODAH		Mangempang	Rp. 600.000
15	SABARIAH		Mangempang	Rp. 600.000
16	ST. RUGAIYAH		Mangempang	Rp. 600.000
17	KUDERIAH		Mangempang	Rp. 600.000
18	I BOLONG		Gempunge	Rp. 600.000
19	I MANDAH		Gempunge	Rp. 600.000

20	I LAMA		Gempunge	Rp. 600.000
----	--------	--	----------	-------------

21	I HAWANG		Gempunge	Rp. 600.000
22	ALTAFUNNISA		Gempunge	Rp. 600.000
23	ATAS		Gempunge	Rp. 600.000
24	SUARDI		Gempunge	Rp. 600.000
25	Dg. DIMENG		Jampue Utara	Rp. 600.000
26	PADUAI		Jampue Utara	Rp. 600.000
27	MANSUR		Jampue Utara	Rp. 600.000
28	HALWIANA		Jampue Utara	Rp. 600.000
29	BACO		Jampue Utara	Rp. 600.000
30	I MINA SUBBA		Padongko	Rp. 600.000

31	NENI ROSLINA		Padongko	
32	DARNA		Padongko	
33	AMIR		Padongko	
34	ASRIADI		Padongko	
	<b>JUMLAH</b>			<b>Rp. 20.400.000</b>

35	JAELANI	Fakir	Padongko	Rp. 400.000
36	RAHMATIA	Fakir	Soreang Padongko	Rp. 400.000
37	ERNAWATI DEWA	Fakir	Padongko	Rp. 400.000
38	Dg. TAUNGA	Miskin	Jampue Utara	Rp. 400.000
39	ABBAS	Miskin	Jampue Utara	Rp. 400.000

40	SITTI ARA	Miskin	Jampue Utara	Rp. 400.000
41	NIKE ARDILLAH	Miskin	Jampue Utara	Rp. 400.000
42	I DEHANA	Miskin	Mangempang	Rp. 400.000
43	TAMRIN	Miskin	Mangempang	Rp. 400.000
44	YULIANA. HR	Fakir	Mangempang	Rp. 400.000
45	MASTIHA	Fakir	Mangempang	Rp. 400.000
46	I MALANG	Miskin	Abbatunge	Rp. 400.000
47	I ROSE	Miskin	Abbatunge	Rp. 400.000
48	I JAWA	Fakir	Abbatunge	Rp. 400.000
	<b>JUMLAH</b>			<b>Rp. 5.600.000</b>





**DAFTAR NAMA MUSTAHIQ (FAKIR / MISKIN) KEL. SEPEE  
YANG MENDAPAT BANTUAN ZIS DARI  
BAZ-CAM BARRU TAHUN 2016**

NO	NAMA	KATEGORI	ALAMAT	JUMLAH
1	I SALMIA		Sepe'e	Rp. 600.000
2	I RUGA		Sepe'e	Rp. 600.000
3	I KADI		Sepe'e	Rp. 600.000
4	I TOBBA		Sepe'e	Rp. 600.000
5	I LOLI		Sepe'e	Rp. 600.000
6	I MELLIN		Sepe'e	Rp. 600.000
7	I SUKRIA		Sepe'e	Rp. 600.000
8	I HADE		Sepe'e	Rp. 600.000
9	LA KALLO		Jepe'e	Rp. 600.000
10	LA SAPA		Jepe'e	Rp. 600.000
11	MARNAENI		Jepe'e	Rp. 600.000
12	I SENANG		Jepe'e	Rp. 600.000
13	I SABE		Jepe'e	Rp. 600.000
14	I LE'LENG		Jepe'e	Rp. 600.000
15	ABD. KADIR		Jepe'e	Rp. 600.000
16	MUH. NUNG		Jepe'e	Rp. 600.000
17	DAHLIA		Jepe'e	Rp. 600.000
18	LASAPA		Jepe'e	Rp. 600.000
19	INDRA DEWI		Kajuara	Rp. 600.000

20	I DALLE		Kajuara	Rp. 600.000
21	P. JIBA		Kajuara	Rp. 600.000
22	P. BAU		Kajuara	Rp. 600.000
23	ST. SA'RRANG		Kajuara	Rp. 600.000
24	ST. AMANG		Landore	Rp. 600.000
25	I DENNI		Landore	Rp. 600.000
26	I KAMBE		Landore	Rp. 600.000
27	I HAME		Ponre	Rp. 600.000
28	SELLIMANG		Ponre	Rp. 600.000
29	I SAIRAH		Ponre	Rp. 600.000
30	MURNI		Ponre	Rp. 600.000
31	NURLELA		Ponre	Rp. 600.000
32	I DIAH		Batubessi	Rp. 600.000
33	HASIAH		Batubessi	Rp. 600.000
34	I WALI		Batubessi	Rp. 600.000
35	I BUDE		Batubessi	Rp. 600.000
36	I LELE		Batubessi	Rp. 600.000
37	I KUNNU		Batubessi	Rp. 600.000
38	ISA		Batubessi	Rp. 600.000
39	RABAISA		Batubessi	Rp. 600.000
40	I RANI		Batubessi	Rp. 600.000
	<b>JUMLAH</b>			<b>Rp.24.000.000</b>

41	I SALMIA		Sepe'e	Rp. 600.000
42	I RUGA		Sepe'e	Rp. 600.000
43	I KADI		Sepe'e	Rp. 600.000
44	I TOBBA		Sepe'e	Rp. 600.000
45	I LOLI		Sepe'e	Rp. 600.000
46	I MELLIN		Sepe'e	Rp. 600.000
47	I SUKRIA		Sepe'e	Rp. 600.000
48	I HADE		Sepe'e	Rp. 600.000
49	LA KALLO		Jeppe'e	Rp. 600.000
50	LA SAPA		Jeppe'e	Rp. 600.000

51	MARNAENI		Jeppe'e	Rp. 600.000
52	I SENANG		Jeppe'e	Rp. 600.000
53	I SABE		Jeppe'e	Rp. 600.000
54	I LE'LENG		Jeppe'e	Rp. 600.000
55	ABD. KADIR		Jeppe'e	Rp. 600.000
56	MUH. NUNG		Jeppe'e	Rp. 600.000
57	DAHLIA		Jeppe'e	Rp. 600.000
58	LASAPA		Jeppe'e	Rp. 600.000
59	AMINAH		Jeppe'e	Rp. 600.000
60	I UPE		Jeppe'e	Rp. 600.000

61	I HAPE		Jeppe'e	Rp. 600.000
62	LA TUWO		Jeppe'e	Rp. 600.000
63	I MAHA		Jeppe'e	Rp. 600.000
64	INDRA DEWI		Kajuara	Rp. 600.000
65	I DALLE		Kajuara	Rp. 600.000
66	P. JIBA		Kajuara	Rp. 600.000
67	P. BAU		Kajuara	Rp. 600.000
68	ST. SA'RRANG		Kajuara	Rp. 600.000
69	ST. AMANG		Landore	Rp. 600.000
70	I DENNI		Landore	Rp. 600.000


71	I KAMBE		Landore	Rp. 600.000
72	I HAME		Ponre	Rp. 600.000
73	SELLIMANG		Ponre	Rp. 600.000
74	I SAIRAH		Ponre	Rp. 600.000
75	MURNI		Ponre	Rp. 600.000
76	NURLELA		Ponre	Rp. 600.000
77	I DIAH		Batubessi	Rp. 600.000
78	HASIAH		Batubessi	Rp. 600.000
79	I WALI		Batubessi	Rp. 600.000
80	I BUDE		Batubessi	Rp. 600.000

	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.24.000.000</b>
--	---------------	----------------------

81	I HAMMA	Miskin	Daccipong	Rp.
82	SALMA	Miskin	Daccipong	Rp.
83	I KAMI	Miskin	Daccipong	Rp.
84	RAHMANIA	Miskin	Daccipong	Rp.
85	HASNA	Miskin	Daccipong	Rp.
86	I KASA	Miskin	Gellenge	Rp.
87	RAHIMA	Miskin	Gellenge	Rp.
88	SAKKA	Miskin	Gellenge	Rp.
89	JALUDDIN	Miskin	Gellenge	Rp.
90	MANIKA	Miskin	Gellenge	Rp.
91	LASSE	Fakir	Allejjang	Rp.
92	I LEBBU	Fakir	Allejjang	Rp.
93	ABD. HAMID	Miskin	Allejjang	Rp.

94	I NASI	Miskin	Batubessi	Rp. 400.000
95	I MASE	Miskin	Batubessi	Rp. 400.000
96	HAFAH	Miskin	Batubessi	Rp. 400.000
97	I NISA	Miskin	Batubessi	Rp. 400.000
98	IDRIS	Miskin	Batubessi	Rp. 400.000
99	I NABA	Miskin	Batubessi	Rp. 400.000

100	MUFLIH	Miskin	Batubessi	Rp. 400.000
101	ALAMSYAH	Miskin	Kajuara	Rp. 400.000
102	YABA	Miskin	Kajuara	Rp. 400.000
103	AMINAH	Fakir	Jeppe'e	Rp. 400.000
104	I UPE	Fakir	Jeppe'e	Rp. 400.000
105	LA TUWO	Miskin	Jeppe'e	Rp. 400.000
106	I MAHA	Miskin	Jeppe'e	Rp. 400.000
107	INDRA DEWI	Miskin	Jeppe'e	Rp. 400.000
	<b>JUMLAH</b>			<b>Rp. 5.600.000</b>



**DAFTAR NAMA MUSTAHIQ (FAKIR / MISKIN) DESA PALAKKA  
YANG MENDAPAT BANTUAN ZIS DARI  
BAZ-CAM BARRU TAHUN 2016**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KATEGORI</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>JUMLAH</b>
1	I MARE		Kaerange	Rp. 600.000
2	I BANNENG		Kaerange	Rp. 600.000
3	SITTI TARIMA		Kaerange	Rp. 600.000
4	SALAMANG		Kaerange	Rp. 600.000
5	SARIFA		Kaerange	Rp. 600.000
6	HASIBA		Kaerange	Rp. 600.000
7	IKAMA		Kaerange	Rp. 600.000
8	MUSDARIA		Kaerange	Rp. 600.000
9	KASTIA		Kaerange	Rp. 600.000
10	KASMAWATI		Kaerange	Rp. 600.000
11	NURUNG		Pange	Rp. 600.000
12	HALIDING		Pange	Rp. 600.000
13	HEMMENG MAWI		Pange	Rp. 600.000
14	MATIA		Pange	Rp. 600.000
15	SABENNU		Pange	Rp. 600.000
16	I HADI		Pange	Rp. 600.000
17	I TOTO		Pange	Rp. 600.000
18	I SURI		Cenne	Rp. 600.000

19	NURHAYATI		Cenne	Rp. 600.000
20	JEDDAENI		Cenne	Rp. 600.000

21	IMINA BAKERI		Cenne	Rp. 600.000
22	RINA AMINA		Cenne	Rp. 600.000
23	I JUNA		Cenne	Rp. 600.000
24	I MINA JUMA		Cenne	Rp. 600.000
25	HASAN HP		Camming	Rp. 600.000
26	DAME NONCE		Camming	Rp. 600.000
27	I WELA		Camming	Rp. 600.000
28	AFRISAL		Camming	Rp. 600.000
29	I NUHA		Camming	Rp. 600.000
30	HAWARIAH		Camming	Rp. 600.000

31	NUHRA		Camming	Rp. 600.000
32	HASNAH		Camming	Rp. 600.000
33	LIJA		Palakka	Rp. 600.000
34	ST. RAHMAH		Palakka	Rp. 600.000
35	KUNENG		Palakka	Rp. 600.000
36	JUMATI		Palakka	Rp. 600.000
37	I DETTIA		Palakka	Rp. 600.000
38	IROHANI		Palakka	Rp. 600.000
39	I NURE KELO		Palakka	Rp. 600.000
40	RAHMAT		Palakka	Rp. 600.000



	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.24.000.000</b>
--	---------------	----------------------

41	I SANANG	Miskin	Kaerange	Rp. 400.000
42	ISA ARAFAH	Miskin	Kaerange	Rp. 400.000
43	KAMARIA	Miskin	Kaerange	Rp. 400.000
44	SITTI SOSSONG	Fakir	Kaerange	Rp. 400.000
45	SITTI BACO	Fakir	Kaerange	Rp. 400.000
46	HADENNA	Fakir	Kaerange	Rp. 400.000
47	I MINA	Fakir	Kaerange	Rp. 400.000
48	IDERA	Fakir	Pange	Rp. 400.000
49	I SEMMA	Fakir	Pange	Rp. 400.000
50	MARHAWA	Miskin	Cenne	Rp. 400.000
51	RASJAYA	Miskin	Camming	Rp. 400.000
52	MUFLIH	Miskin	Palakka	Rp. 400.000
53	I PATI	Miskin	Palakka	Rp. 400.000
	<b>JUMLAH</b>			<b>Rp. 5.200.000</b>

**DAFTAR NAMA MUSTAHIQ (FAKIR / MISKIN) DESA TOMPO  
YANG MENDAPAT BANTUAN ZIS DARI  
BAZ-CAM BARRU TAHUN 2016**

NO	NAMA	KATEGORI	ALAMAT	JUMLAH
1	HANTANA		Barang	Rp. 600.000
2	I HADE		Barang	Rp. 600.000
3	I NADE		Barang	Rp. 600.000
4	IMENNI		Barang	Rp. 600.000
5	INUPE		Barang	Rp. 600.000
6	SANIKKA		Barang	Rp. 600.000
7	YUNUS. L		Barang	Rp. 600.000
8	TAMSIR		Barang	Rp. 600.000
9	IDALLE. M		Barang	Rp. 600.000
10	IDRIS.L		Barang	Rp. 600.000
11	LIRAWATI		Barang	Rp. 600.000
12	IRAWATI		Barang	Rp. 600.000
13	LATUWO		Barang	Rp. 600.000
14	HANASIAH		Tompo	Rp. 600.000
15	IBABA		Tompo	Rp. 600.000
16	ITEMMI		Tompo	Rp. 600.000
17	ISANONG		Tompo	Rp. 600.000
18	ISALLE		Tompo	Rp. 600.000
19	ICORA		Tompo	Rp. 600.000

20	HASNAWATI		Barang	Rp. 600.000
21	IDURI		Tompo	Rp. 600.000
22	ISALAMA		Tompo	Rp. 600.000
23	ARIF LAIMA		Tompo	Rp. 600.000
24	ABD.RAUF		Tompo	Rp. 600.000
25	ITERENG		Tompo	Rp. 600.000
26	LACENNI		P. Mallimpo	Rp. 600.000
27	HASNI		P. Mallimpo	Rp. 600.000
28	RISKA		P. Mallimpo	Rp. 600.000
29	IKADI		P. Mallimpo	Rp. 600.000
30	MUSTAMING		P. Mallimpo	Rp. 600.000
31	JUNAENI		P. Mallimpo	Rp. 600.000
32	NURAENI		P. Mallimpo	Rp. 600.000
33	ERNAWATI		P. Mallimpo	Rp. 600.000
34	LA KABI		P. Mallimpo	Rp. 600.000
35	HASNAENI		P. Mallimpo	Rp. 600.000
36	SAMATANG		P.Mallimpo	Rp. 600.000
37	INENU		Batulappa	Rp. 600.000
38	IHANI		Batulappa	Rp. 600.000
39	RATNA		Batulappa	Rp. 600.000
40	NASRIA		Batulappa	Rp. 600.000

41	BUKERA		Batulappa	Rp. 600.000
42	HAJRA		Batulappa	Rp. 600.000
43	SURIADI. K		Batulappa	Rp. 600.000
44	ABDULLAH		Batulappa	Rp. 600.000
45	TAHIR		Batulappa	Rp. 600.000
46	LAMA		Batulappa	Rp. 600.000
47	INDRIATI		Batulappa	Rp. 600.000
48	HADEALI		Batulappa	Rp. 600.000
49	ARAFA		Batulappa	Rp. 600.000
50	LA BIDI		Batulappa	Rp. 600.000

51	ALIMIN		Batulappa	Rp. 600.000
52	ITIMANG		Batulappa	Rp. 600.000
53	PADARIA		Batulappa	Rp. 600.000
54	DAHLIA		Batulappa	Rp. 600.000
55	SALASIAH. M		Batulappa	Rp. 600.000
56	NAWIAH		Batulappa	Rp. 600.000
57	YAMIN		Batulappa	Rp. 600.000
58	ILAWI		Batulappa	Rp. 600.000
59	IKAMBA		Batulappa	Rp. 600.000
60	ISAKKA		Batulappa	Rp. 600.000

61	SINAR		Pangi/Batu Lappa	Rp. 600.000
62	BAHARUDDIN		Pangi/Batu Lappa	Rp. 600.000
63	ATTO		Pangi/Batu Lappa	Rp. 600.000
64	NASRUL		Pangi/Batu Lappa	Rp. 600.000
65	DEDI		Pangi/Batu Lappa	Rp. 600.000
66	NASIR		Pangi/Batu Lappa	Rp. 600.000
67	NAMMI		Pangi/Batu Lappa	Rp. 600.000
68	SADIMA		Pangi/Batu Lappa	Rp. 600.000
69	AMMA		Pangi/Batu Lappa	Rp. 600.000
70	ATI		Pangi/Batu Lappa	Rp. 600.000
	<b>JUMLAH</b>			<b>Rp.42.200.000</b>

71	HANTANA		Barang	Rp. 500.000
72	I HADE		Barang	Rp. 500.000
73	INADE		Barang	Rp. 500.000
74	IMENNI		Barang	Rp. 500.000
75	INUPE		Barang	Rp. 500.000
76	SANIKKA		Barang	Rp. 500.000
77	YUNUS. L		Barang	Rp. 500.000
78	TAMSIR		Barang	Rp. 500.000

79	IDALLE. M		Barang	Rp. 500.000
80	IDRIS. L		Barang	Rp. 500.000

81	LIRAWATI		Barang	Rp. 500.000
82	IRAWATI		Barang	Rp. 500.000
83	LATUWO		Barang	Rp. 500.000
84	HANASIAH		Barang	Rp. 500.000
85	IBABA		Barang	Rp. 500.000
86	ITEMMI		Barang	Rp. 500.000
87	ISANONG		Barang	Rp. 500.000
88	ISALLE		Barang	Rp. 500.000
89	ICORARA		Barang	Rp. 500.000
90	SUNUSI		Barang	Rp. 500.000

91	JUMARDIN		Tompo	Rp. 500.000
92	SABENNA		Tompo	Rp. 500.000
93	IRawe		Tompo	Rp. 500.000
94	LASALAMA		Tompo	Rp. 500.000
95	HANASIA		Tompo	Rp. 500.000
96	IKAMI		Tompo	Rp. 500.000
97	SURIANI		Tompo	Rp. 500.000

98	LA BOKO		Tompo	Rp. 500.000
99	SETTIHA		Tompo	Rp. 500.000
100	TAHIR		Tompo	Rp. 500.000

101	ALI L		Tompo	Rp. 500.000
102	DAHRI		Tompo	Rp. 500.000
103	JUFRI		Tompo	Rp. 500.000
104	SYUKUR		Tompo	Rp. 500.000
105	IRANI		Tompo	Rp. 500.000
106	ABIDIN		P.Mallimpo	Rp. 500.000
107	NURCAHAYA		P.Mallimpo	Rp. 500.000
108	MELIANI		P.Mallimpo	Rp. 500.000
109	ISUHE ALI		P.Mallimpo	Rp. 500.000
110	ICAMMING		P.Mallimpo	Rp. 500.000

111	IHADE		P.Mallimpo	Rp. 500.000
112	NURCYA		P.Mallimpo	Rp. 500.000
113	MUKSIN		P.Mallimpo	Rp. 500.000
114	SUHAENI		P.Mallimpo	Rp. 500.000
115	SUNARTI		P.Mallimpo	Rp. 500.000

116	KARTINI		P.Mallimpo	Rp. 500.000
117	ULFA TASWIN		P.Mallimpo	Rp. 500.000
118	NASIAH SULAEMAN		P.Mallimpo	Rp. 500.000
119	IDALLE		P.Mallimpo	Rp. 500.000
120	IWELA		Batulappa	Rp. 500.000

121	SYAMSIA		Batulappa	Rp. 500.000
122	MASWANG		Batulappa	Rp. 500.000
123	IMUNA		Batulappa	Rp. 500.000
124	KUDDUSE		Batulappa	Rp. 500.000
125	HARIS		Batulappa	Rp. 500.000
126	IMATANG		Batulappa	Rp. 500.000
127	HATIMUDDIN		Batulappa	Rp. 500.000
128	HARNANI		Batulappa	Rp. 500.000
129	AMIRUDDIN HM		Batulappa	Rp. 500.000
130	SYAHRIL		Batulappa	Rp. 500.000

131	AMIRUDDIN HM		Batu Lappa	Rp. 500.000
132	RABAIYA		Batu Lappa	Rp. 500.000
133	IMARE PANCE		Batu Lappa	Rp. 500.000



134	NASIR		Batu Lappa	Rp. 500.000
135	ANTON		Batu Lappa	Rp. 500.000
136	ST.HATI		Batu Lappa	Rp. 500.000
137	INUBE		Batu Lappa	Rp. 500.000
138	ISAKKA		Batu Lappa	Rp. 500.000
139	DALAMING		Batu Lappa	Rp. 500.000
140	IMIDENG		Batu Lappa	Rp. 500.000

141	ISAHE		Batu Lappa	Rp. 500.000
142	PT.RAHMAN		Batu Lappa	Rp. 500.000
143	SAKKA PATANG		Batu Lappa	Rp. 500.000
144	ICICANG		Batu Lappa	Rp. 500.000
145	ST.HAWA		Batu Lappa	Rp. 500.000
146	A.MARHANI		Batu Lappa	Rp. 500.000
147	NASIR		Batu Lappa	Rp. 500.000
148	NASRIAH MAWI		Batu Lappa	Rp. 500.000
149	YAMMASE		Batu Lappa	Rp. 500.000
150	DAUPE		Batu Lappa	Rp. 500.000

151	JINNARA		Pangi/Batu Lappa	Rp. 500.000
-----	---------	--	------------------	-------------

152	TIA		Pangi/Batu Lappa	Rp. 500.000
153	ITTI		Pangi/Batu Lappa	Rp. 500.000
154	CAMONGA		Pangi/Batu Lappa	Rp. 500.000
155	HASIA		Pangi/Batu Lappa	Rp. 500.000
156	SINUSI		Pangi/Batu Lappa	Rp. 500.000
157	AMIRUDDIN HM		Pangi/Batu Lappa	Rp. 500.000
158	HANIA BACO		Pangi/Batu Lappa	Rp. 500.000
159	SAINUDDIN		Pangi/Batu Lappa	Rp. 500.000
160	TOKKI		Pangi/Batu Lappa	Rp. 500.000
	<b>JUMLAH</b>			<b>Rp.45.000.000</b>

161	DARMAWATI	Miskin	Barang	Rp. 400.000
162	YASSE. A	Miskin	Barang	Rp. 400.000
163	LA BABA	Miskin	Tompo	Rp. 400.000
164	ST. HADRAH	Miskin	Tompo	Rp. 400.000
165	DARMAWATI. M	Miskin	Tompo	Rp. 400.000
166	ISATI	Miskin	P. Mallimpoe	Rp. 400.000
167	KASWIAH. K	Fakir	P. Mallimpoe	Rp. 400.000
168	SAHIBU	Miskin	P. Mallimpoe	Rp. 400.000
169	ASMARIANA	Miskin	Batulappa	Rp. 400.000
170	MULIANA	Miskin	Batulappa	Rp. 400.000

171	DARWISA	Miskin	Batulappa	Rp. 400.000
172	I BOMPO	Miskin	Batulappa	Rp. 400.000
173	JINANGKA	Miskin	Batulappa	Rp. 400.000
	<b>JUMLAH</b>			<b>Rp. 5.200.000</b>



**DAFTAR NAMA MUSTAHIQ (FAKIR / MISKIN) DESA SIAWUNG  
YANG MENDAPAT BANTUAN ZIS DARI  
BAZ-CAM BARRU TAHUN 2016**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>KATEGORI</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>JUMLAH</b>
1	IPANNAI		Siawung	Rp. 600.000
2	HASNA KATUO		Siawung	Rp. 600.000
3	JUMRIA BONGKASA		Siawung	Rp. 600.000
4	SATRIA BADONG		Siawung	Rp. 600.000
5	I RAGA MARBU		Siawung	Rp. 600.000
6	SUDARMIN		Birue	Rp. 600.000
7	SAMSU		Birue	Rp. 600.000
8	I PABBE		Birue	Rp. 600.000
9	I HADI		Birue	Rp. 600.000
10	MA'SITA		Birue	Rp. 600.000
11	DIANA		Panreng	Rp. 600.000
12	I LALA		Panreng	Rp. 600.000
13	ARIFA		Panreng	Rp. 600.000
14	SAMANANG		Panreng	Rp. 600.000
15	ETTA GELLI		Panreng	Rp. 600.000
16	NURLIA RUSTAN		Cempa	Rp. 600.000
17	YUSRIANA. M		Cempa	Rp. 600.000
18	NURHIDAYA		Cempa	Rp. 600.000
19	I JENNE		Cempa	Rp. 600.000

20	SALAMA NAHA		Cempa	Rp. 600.000
	<b>JUMLAH</b>			<b>Rp.12.000.000</b>

21	LAMACCA	Miskin	Birue	Rp. 400.000
22	IYARE NABA	Miskin	Birue	Rp. 400.000
23	MALIJA LIJA	Fakir	Birue	Rp. 400.000
24	IDUME Dg, NANRING	Miskin	Panreng	Rp. 400.000
25	I RABA BIDO	Miskin	Panreng	Rp. 400.000
26	HANIKA BOCO	Fakir	Panreng	Rp. 400.000
27	HAMZA YENNA	Miskin	Siawung	Rp. 400.000
28	HAMIDAN	Miskin	Siawung	Rp. 400.000
29	IMINA SIUNG	Fakir	Siawung	Rp. 400.000
30	ITIMAN MANAI	Miskin	Cempa	Rp. 400.000

31	ARDY JUMRI	Miskin	Cempa	Rp. 400.000
32	MANSUR COKENG	Fakir	Cempa	Rp. 400.000
33	HARFIA.M	Miskin	Cempa	Rp. 400.000
	<b>JUMLAH</b>			<b>Rp. 5.200.000</b>

**DAFTAR NAMA MUSTAHIQ (FAKIR / MISKIN) DESA GALUNG  
YANG MENDAPAT BANTUAN ZIS DARI  
BAZ-CAM BARRU TAHUN 2016**

NO	NAMA	KATEGORI	ALAMAT	JUMLAH
1	IGADING		Galung	Rp. 600.000
2	HABIBAH		Galung	Rp. 600.000
3	NALLE		Galung	Rp. 600.000
4	SIATU		Galung	Rp. 600.000
5	RUMAEDA		Galung	Rp. 600.000
6	BEDDUKANG		Galung	Rp. 600.000
7	SULAEMAN		Galung	Rp. 600.000
8	HERMAN MUHAMMAD		Galung	Rp. 600.000
9	HASANENG		Galung	Rp. 600.000
10	SUKMAWATI DAMIS		Galung	Rp. 600.000
11	NURUL REZKI SUNRE		Galung	Rp. 600.000
12	LUTFIAH SYAHID		Galung	Rp. 600.000
13	LAMAMING SULTANG		Galung	Rp. 600.000
14	MUNTAHA		Galung	Rp. 600.000
15	ROSMINI MINNONG		Galung	Rp. 600.000
16	NURUL FAJRI		Galung	Rp. 600.000
17	IKSAN		Galung	Rp. 600.000
18	NUR MUSARRAFA		Galung	Rp. 600.000
19	MUSTAKMIR.T		Galung	Rp. 600.000

20	AKBAR TAMRING		Galung	Rp. 600.000
----	---------------	--	--------	-------------

21	SAHADAT BANTAENG		Galung	Rp. 600.000
22	REZKI MUSTAHIR		Galung	Rp. 600.000
23	BAHRI		Kalompi	Rp. 600.000
24	IHASI		Kalompi	Rp. 600.000
25	ISAKKA		Kalompi	Rp. 600.000
26	IJUMA		Kalompi	Rp. 600.000
27	LABASE		Kalompi	Rp. 600.000
28	SARINA		Kalompi	Rp. 600.000
29	ISIA			Rp. 600.000
30	HASNIA ANSAR			Rp. 600.000

31	DUDI		Galung	Rp. 600.000
32	ISITTI		Kalompi	Rp. 600.000
33	IDAHANG		Kalompi	Rp. 600.000
34	LAJABBA		Kalompi	Rp. 600.000
35	NURASIAH		Galung	Rp. 600.000
36	LASAHA MINA		Kalompi	Rp. 600.000
37	NURMAENI		Kalompi	Rp. 600.000
38	INURIAH		Kalompi	Rp. 600.000
39	IMULA		Kalompi	Rp. 600.000
40	YAPPA		Kalompi	Rp. 600.000
41	DALLE DAREMMING		Kalompi	Rp. 600.000


42	AHYUNI		Galung	Rp. 600.000
43	RAMLA		Galung	Rp. 600.000
44	YUSUF		Kalompi	Rp. 600.000
	<b>JUMLAH</b>			<b>Rp.26.400.000</b>

45	MANNAHARI		Kalompi	Rp. 400.000
46	ALIMUDDIN		Galung	Rp. 400.000
47	HALIJA SIANG		Galung	Rp. 400.000
48	DIANA		Galung	Rp. 400.000
49	LA TARIBE		Galung	Rp. 400.000
50	RAHMAT AB		Galung	Rp. 400.000
51	SULKIFLI		Galung	Rp. 400.000
52	HAMSA		Galung	Rp. 400.000
53	I GATTA		Kalompi	Rp. 400.000
54	FITRI KASMA		Kalompi	Rp. 400.000
55	MUH. YAHYA		Kalompi	Rp. 400.000
56	ISUNTA		Kalompi	Rp. 400.000
57	JAMAL		Galung	Rp. 400.000
	<b>JUMLAH</b>			<b>Rp. 5.200.000</b>

58	MANNAHARI	Fakir	Kalompi	Rp. 400.000
59	ALIMUDDIN	Miskin	Galung	Rp. 400.000
60	HALIJA SIANG	Miskin	Galung	Rp. 400.000
61	DIANA	Fakir	Galung	Rp. 400.000



62	LA TARIBE	Fakir	Galung	Rp. 400.000
63	RAHMAT AB	Miskin	Galung	Rp. 400.000
64	SULKIFLI	Miskin	Galung	Rp. 400.000
65	HAMSA	Miskin	Galung	Rp. 400.000
66	I GATTA	Fakir	Kalompi	Rp. 400.000
67	FITRI KASMA	Fakir	Kalompi	Rp. 400.000
68	MUH. YAHYA	Miskin	Kalompi	Rp. 400.000
69	ISUNTA	Fakir	Kalompi	Rp. 400.000
70	JAMAL	Miskin	Galung	Rp. 400.000
	<b>JUMLAH</b>			<b>Rp. 5.200.000</b>



**DAFTAR NAMA MUSTAHIQ (FAKIR / MISKIN) DESA ANABANUA  
YANG MENDAPAT BANTUAN ZIS DARI  
BAZ-CAM BARRU TAHUN 2016**

NO	NAMA	KATEGORI	ALAMAT	JUMLAH
1	DALAMANG		Daccipong	Rp. 600.000
2	I.MARI		Daccipong	Rp. 600.000
3	SENNANG		Daccipong	Rp. 600.000
4	SUNDA		Daccipong	Rp. 600.000
5	ANNASE		Daccipong	Rp. 600.000
6	MARDAWIAH		Gellengge	Rp. 600.000
7	I.LUSU		Gellengge	Rp. 600.000
8	SUHRA		Gellengge	Rp. 600.000
9	MARAHUMI		Gellengge	Rp. 600.000
10	I KASA		Gellengge	Rp. 600.000
11	I TOLA		Allejang	Rp. 600.000
12	I NINU		Allejang	Rp. 600.000
13	I MENTA		Allejang	Rp. 600.000
14	SELLAENI		Allejang	Rp. 600.000
15	I KORO		Allejang	Rp. 600.000
16	LA DOHONG		Allejang	Rp. 600.000
17	SITTI LAUPE		Banga-Bangae	Rp. 600.000
18	SULEHATI		Banga-Bangae	Rp. 600.000
19	I. JOHA		Banga-Bangae	Rp. 600.000

20	I JUHE		Banga-Bangae	Rp. 600.000
21	BECCE MANNU		Banga-Bangae	Rp. 600.000
22	I BILE		Banga-Bangae	Rp. 600.000
	<b>JUMLAH</b>			<b>Rp.13.200.000</b>

23	I HAMMA	Miskin	Daccipong	Rp. 400.000
24	SALMA	Miskin	Daccipong	Rp. 400.000
25	I KAMI	Miskin	Daccipong	Rp. 400.000
26	RAHMANIA	Miskin	Daccipong	Rp. 400.000
27	HASNA	Miskin	Daccipong	Rp. 400.000
28	I KASA	Miskin	Gellenge	Rp. 400.000
29	RAHIMA	Miskin	Gellenge	Rp. 400.000
30	SAKKA	Miskin	Gellenge	Rp. 400.000
31	JALUDDIN	Miskin	Gellenge	Rp. 400.000
32	MANIKA	Miskin	Gellenge	Rp. 400.000
33	LASSE	Fakir	Allejjang	Rp. 400.000
34	I LEBBU	Fakir	Allejjang	Rp. 400.000
35	ABD. HAMID	Miskin	Allejjang	Rp. 400.000
	<b>JUMLAH</b>			<b>Rp. 5.200.000</b>

**DAFTAR NAMA MUSTAHIQ ( YATIM ) KEL. S. BINANGAE  
YANG MENDAPAT BANTUAN ZIS DARI  
BAZ-CAM BARRU TAHUN 2016**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>JUMLAH</b>	
1	REZKI	S. BINANGAE	Rp	600.000
2	AMIR	S. BINANGAE	Rp	600.000
3	FAUSIAH	S. BINANGAE	Rp	600.000
4	ATRI	S. BINANGAE	Rp	600.000
5	RAHMAT ABIDIN	LIMPOMAJANG	Rp	600.000
6	DAHLIA		Rp	600.000
7	AKMAL	LAWAE	Rp	600.000
8	AULIA PUTRI	JL. PASAR SENTRAL	Rp	600.000
9	MURZAL AL BARRU	JL. PASAR SENTRAL	Rp	600.000
10	ASRUL ABD. RAHMAN	LIMPOMAJANG	Rp	600.000
	<b>JUMLAH</b>		<b>Rp</b>	<b>6.000.000</b>

**DAFTAR NAMA MUSTAHIQ ( YATIM ) KEL. COPPO  
YANG MENDAPAT BANTUAN ZIS DARI  
BAZ-CAM BARRU TAHUN 2016**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>JUMLAH</b>
1	EKO FADILAH	LASINRI	Rp 600.000
2	ANSAR SULTAN	LASINRI	Rp 600.000
3	JASMIN AGUNG	AMARO	Rp 600.000
4	AGUNG	AMARO	Rp 600.000
5	M. LUTFI	LEMBAE	Rp 600.000
6	MILNA KHAERIAH	LEMBAE	Rp 600.000
7	AKBAR NUR	MAGGANJENG	Rp 600.000
8	RATNASARI	MAGGANJENG	Rp 600.000
9	FAISA KADIR	BOTTOLAI	Rp 600.000
10	RIRISTANG	BOTTOLAI	Rp 600.000
	<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 6.000.000</b>

**DAFTAR NAMA MUSTAHIQ ( YATIM ) KEL. TUWUNG  
YANG MENDAPAT BANTUAN ZIS DARI  
BAZ-CAM BARRU TAHUN 2016**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>JUMLAH</b>
1	ANNISA	MATTIROWALIE	Rp 600.000
2	EDY	MATTIROWALIE	Rp 600.000
3	RISKA	WANAWARU	Rp 600.000
4	I DALLE	WANAWARU	Rp 600.000
5	ADI ARIADI	TUWUNG	Rp 600.000
6	ALIF FA'MA	TUWUNG	Rp 600.000
7	ASWIN	KAMARA	Rp 600.000
8	HAFIDZ	KAMARA	Rp 600.000
9	ANTI	MALLAWA	Rp 600.000
10	ANI	MALLAWA	Rp 600.000
	<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 6.000.000</b>

**DAFTAR NAMA MUSTAHIQ ( YATIM ) KEL. MANGEMPANG  
YANG MENDAPAT BANTUAN ZIS DARI  
BAZ-CAM BARRU TAHUN 2016**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>JUMLAH</b>
1	I CAL	ABBATUNGGE	Rp 600.000
2	IDIL	ABBATUNGGE	Rp 600.000
3	ADRIAN IBRAHIM	GEMPUNGE	Rp 600.000
4	ABD. RAHMAN	GEMPUNGE	Rp 600.000
5	HAMDANA	MANGEMPANG	Rp 600.000
6	ST. AMINAH.M	MANGEMPANG	Rp 600.000
7	ZULFIKAR	MANGEMPANG	Rp 600.000
8	NURHANA	JAMPUE UTARA	Rp 600.000
9	AMELIA	PADONGKO	Rp 600.000
10	MUHLIS DANDU	PADONGKO	Rp 600.000
	<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 6.000.000</b>

**DAFTAR NAMA MUSTAHIQ ( YATIM ) KEL. SEPEE  
YANG MENDAPAT BANTUAN ZIS DARI  
BAZ-CAM BARRU TAHUN 2016**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>JUMLAH</b>
1	REGINA MULTAZAM	TA'KAJUARA	Rp 500.000
2	MUH.DATZIR	TA'KAJUARA	Rp 500.000
3	NUR AZIZAH	BATU BESSI	Rp 500.000
4	SALMA	BATU BESSI	Rp 500.000
5	DANIL	SEPE'E	Rp 500.000
6	SARWANSYAH	SEPE'E	Rp 500.000
7	ALFIA	SEPE'E	Rp 500.000
8	NASRUDDIN	JEPPE'E	Rp 500.000
9	NURALIM	JEPPE'E	Rp 500.000
10	MAKMUR	JEPPE'E	Rp 500.000
	<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 5.000.000</b>

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>JUMLAH</b>
11	ARISANDI	JEPPE'E	Rp 600.000
12	NASRUDDIN	JEPPE'E	Rp 600.000
13	MA'MUN	JEPPE'E	Rp 600.000
14	NAPISAH	JEPPE'E	Rp 600.000
15	MAKBUL	KAJUARA	Rp 600.000
16	CANCAN	LANDORE	Rp 600.000
17	AULIA	KAJUARA	Rp 600.000



18	NURMIN	KAJUARA	Rp	600.000
19	SALMAH	BATUBESSI	Rp	600.000
20	KHAERUL	BATUBESSI	Rp	600.000
	<b>JUMLAH</b>		<b>Rp</b>	<b>6.000.000</b>



**DAFTAR NAMA MUSTAHIQ ( YATIM ) DESA PALAKKA  
YANG MENDAPAT BANTUAN ZIS DARI  
BAZ-CAM BARRU TAHUN 2016**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>JUMLAH</b>
1	SAHIL	CENNE	Rp 500.000
2	AKBAR	CENNE	Rp 500.000
3	FAHRI SALDI	CAMMING	Rp 500.000
4	NURHAYATI	CAMMING	Rp 500.000
5	ILHAM KAMBA	KAERANGE	Rp 500.000
6	MARIANI	KAERANGE	Rp 500.000
7	ST.AMINAH	PALAKKA	Rp 500.000
8	MUH.AKIL	PALAKKA	Rp 500.000
9	NURHIKMAH	PANGE	Rp 500.000
10	NURALIAH	PANGE	Rp 500.000
	<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 5.000.000</b>

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>JUMLAH</b>
11	ILHAM KAMBA	KAERANGE	Rp 600.000
12	SYAMSINAR	KAERANGE	Rp 600.000
13	NURFADILLAH	KAERANGE	Rp 600.000
14	RIDWAN	KAERANGE	Rp 600.000
15	FITRI	CENNE	Rp 600.000

16	MUH. AIDIL	CAMMING	Rp	600.000
17	FAHRI	CAMMING	Rp	600.000
18	AKIL	PALAKKA	Rp	600.000
19	TAKBIR	PANGE	Rp	600.000
20	PADIL	PANGE	Rp	600.000
	<b>JUMLAH</b>		<b>Rp</b>	<b>6.000.000</b>



**DAFTAR NAMA MUSTAHIQ ( YATIM ) DESA TOMPO  
YANG MENDAPAT BANTUAN ZIS DARI  
BAZ-CAM BARRU TAHUN 2016**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>JUMLAH</b>
1	ARSIL AZIM	BARANG	Rp 600.000
2	NUR FADILA	BARANG	Rp 600.000
3	ISMAIL	TOMPO	Rp 600.000
4	ANNISA PUTRI	TOMPO	Rp 600.000
5	MUH. RESKI	P.MALLIMPO	Rp 600.000
6	NANI MASSE	P.MALLIMPO	Rp 600.000
7	DAHRAN	BATU LAPPA	Rp 600.000
8	MUH. AKBAR	BATU LAPPA	Rp 600.000
9	LENI	BATU LAPPA	Rp 600.000
10	SAHRUL	PANGIE BATULAPPA	Rp 600.000
	<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 6.000.000</b>

**DAFTAR NAMA MUSTAHIQ ( YATIM ) DESA SIAWUNG  
YANG MENDAPAT BANTUAN ZIS DARI  
BAZ-CAM BARRU TAHUN 2016**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>JUMLAH</b>
1	RUSTAN BIN SAKKA	PANRENGE	Rp 600.000
2	IRMA BINTI DIRHAM	PANRENGE	Rp 600.000
3	AMINAH	PANRENGE	Rp 600.000
4	MUHAMMAD ARIA JUM	CEMPA	Rp 600.000
5	ASDAR ARSYAD	CEMPA	Rp 600.000
6	FAHMI MARI	CEMPA	Rp 600.000
7	AWAL RAMADHAN RUSTAN	SIAWUNG	Rp 600.000
8	MISLAL NENENG	SIAWUNG	Rp 600.000
9	MADDI	BIRUE	Rp 600.000
10	AHMAD LINA	BIRUE	Rp 600.000
	<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 6.000.000</b>

**DAFTAR NAMA MUSTAHIQ ( YATIM ) DESA GALUNG  
YANG MENDAPAT BANTUAN ZIS DARI  
BAZ-CAM BARRU TAHUN 2016**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>JUMLAH</b>
1	ISITA TUWO	GALUNG	Rp 600.000
2	PATMAWATI	GALUNG	Rp 600.000
3	AMALIAH IBRAHIM	GALUNG	Rp 600.000
4	KIPRAH KAMARUDDIN	GALUNG	Rp 600.000
5	MUH. NUR	GALUNG	Rp 600.000
6	LAJANI	KALOMPI	Rp 600.000
7	TAMSIR	KALOMPI	Rp 600.000
8	KAYA PUTRA	KALOMPI	Rp 600.000
9	IKBAL	KALOMPI	Rp 600.000
10	ERWIN	KALOMPI	Rp 600.000
	<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 6.000.000</b>

**DAFTAR NAMA MUSTAHIQ ( YATIM ) DESA ANABANUA  
YANG MENDAPAT BANTUAN ZIS DARI  
BAZ-CAM BARRU TAHUN 2016**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>JUMLAH</b>
1	ULVA	BANGA-BANGA	Rp 600.000
2	REZA	BANGA-BANGA	Rp 600.000
3	SARAH	BANGA-BANGA	Rp 600.000
4	NUR NATASYA	DACCIPONG	Rp 600.000
5	SUCISETIAWATI	DACCIPONG	Rp 600.000
6	ASNIATI	DACCIPONG	Rp 600.000
7	MELIANAN	GELLENGNGE	Rp 600.000
8	NURFADILLAH	GELLENGNGE	Rp 600.000
9	WITRIANA	ALLEJJANG	Rp 600.000
10	ASMADI	ALLEJJANG	Rp 600.000
	<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 6.000.000</b>

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>JUMLAH</b>
11	NUR I DAWATI	GELLENGNGE	Rp 600.000
12	NUR INSANA	GELLENGNGE	Rp 600.000
13	RAHMAT	ALLEJJANG	Rp 600.000
14	NABILAH	ALLEJJANG	Rp 600.000
15	MASNI	DACCIPONG	Rp 600.000
16	I SUCI	DACCIPONG	Rp 600.000

17	RAMADHAN	BANGA-BANGAE	Rp	600.000
18	YUNI	BANGA-BANGAE	Rp	600.000
19	RAHMAH	BANGA-BANGAE	Rp	600.000
20	MUSTAKIN	BANGA-BANGAE	Rp	600.000
	<b>JUMLAH</b>		<b>Rp</b>	<b>6.000.000</b>

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH	
21	YUSUF SULAEMAN	JL. PRAMUKA	Rp	600.000
22	RAHMAT	WANAWARU	Rp	600.000
23	YULIANA BENDURU	MATTIROWALIE	Rp	600.000
24	ARIS ARAS	TUWUNG	Rp	600.000
25	M.RONI (AL-IMRAN )	JAMPUE	Rp	600.000
26			Rp	600.000
27			Rp	600.000
28			Rp	600.000
29			Rp	600.000
30			Rp	600.000
31	NUR INSANA	GELLENGE	Rp	600.000
32	RAHMAT	ALLEJANG	Rp	600.000
33	NABILAH	ALLEJANG	Rp	600.000
34	MASNI	DACCIPONG	Rp	600.000
35	I SUCI	DACCIPONG	Rp	600.000
36	RAMADHAN	BANGA-BANGAE	Rp	600.000
37			Rp	600.000
38			Rp	600.000



39			Rp	600.000
40	YUNI	BANGA-BANGAE	Rp	600.000
41	RAHMAH	BANGA-BANGAE	Rp	600.000
42	MUSTAKIN	BANGA-BANGAE	Rp	600.000
	<b>JUMLAH</b>		<b>Rp</b>	<b>13.200.000</b>



**DAFTAR NAMA SISWA TINGKAT SD  
PENERIMA BANTUAN ZIS DARI  
BAZ-CAM TAHUN 2016**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ASAL SEKOLAH</b>	<b>JUMLAH</b>
1	ALMAHAJAR	SDN No.3 S.BINANGAE	Rp 500.000
2	DZUL FIKRAN	SDN No.3 S.BINANGAE	Rp 500.000
3	AHMAD ZULFAIZIN	SDN No.3 S.BINANGAE	Rp 500.000
4	MUH.HAERUL AGUS	SDN No.3 S.BINANGAE	Rp 500.000
5	M.RIVALDI	SDN. No.3 S.BINANGAE	Rp 500.000
6	MASRUL HAQ	SDN PADONGKO	Rp 500.000
7	RASTI	SDN PADONGKO	Rp 500.000
8	AMALIA	SDN PADONGKO	Rp 500.000
9	ARDIANSYAH PUTRA	SDN PADONGKO	Rp 500.000
10	MARWAH UTAMI	SDN AMARO	Rp 500.000
11	RIRI SAHRINA	SDN AMARO	Rp 500.000
12	MUH.AFRISAL	SDN AMARO	Rp 500.000
13	MUH.YUSUF	SDN AMARO	Rp 500.000
14	VERI JAMAL	SDN SIAWUNG	Rp 500.000
15	AINUN YOLANDA NASIR	SDN SIAWUNG	Rp 500.000
16	RAMLI	SDN SIAWUNG	Rp 500.000
17	PUTRI ALIMUDDIN	SDN BATU BESSI	Rp 500.000
18	MUH.FAJRIL	SDN BATU BESSI	Rp 500.000
19	NUR ESIA SAFILA	SDN BATU BESSI	Rp 500.000
20	BUNGA	SDN BATU BESSI	Rp 500.000

21	ABDUL RAHMAN	SDN MANGEMPANG	Rp 500.000
22	ADRIANA FAUZIAH LESTARI	SDN MANGEMPANG	Rp 500.000
23	RESKY AMALIA	SDN MANGEMPANG	Rp 500.000
24	MUHAMMAD AMANAH	SDN MANGEMPANG	Rp 500.000
25	ARDIANSYAH	SDN ALLEJJANG	Rp 500.000
26	MISNA	SDN ALLEJJANG	Rp 500.000
27	NURUL MULTAZAM	SDN ALLEJJANG	Rp 500.000
28	HENDRI AGUSTIAWAN	SDI BARRU I	Rp 500.000
29	MAYYIDUL HAQ	SDI BARRU I	Rp 500.000
30	RESKY	SDI BARRU I	Rp 500.000
31	ANGGI	SDI BARRU I	Rp 500.000
32	NIRMALASARI	SDI BARRU I	Rp 500.000
33	MUQADDIMAH PUTRI SAHRA	SDI BARRU I	Rp 500.000
34	MUHAMMAD FARI WAJEDI	SDI BARRU I	Rp 500.000
35	DWIKA GILANG PRADHITA	SDI BARRU II	Rp 500.000
36	SYAMSINAR	SDI BARRU II	Rp 500.000
37	IKA RATNAWATI	SDI BARRU II	Rp 500.000
38	MUH.ANUGRAH	SDI MALLAWA	Rp 500.000
39	SAFARAZ	SDI MALLAWA	Rp 500.000
40	NASRULLAH	SDI MALLAWA	Rp 500.000
41	RAHMAH NURASIFA	SDI MALLAWA	Rp 500.000
42	RISWAN	SDI NO.26 BARANG	Rp 500.000
43	WAHYU ADI LAKSANA	SDI NO.26 BARANG	Rp 500.000
44	SYAHIDATUL QISTINA	SDI NO.26 BARANG	Rp 500.000

45	SITI NUR AISYAH	SDI NO.27 GEMPUNGE	Rp 500.000
46	PUTRIANI	SDI NO.27 GEMPUNGE	Rp 500.000
47	AEMAL AHMAD	SDI NO.27 GEMPUNGE	Rp 500.000
48	ALIF BADRAN DARWIS	SDI NO.27 GEMPUNGE	Rp 500.000
49	ASTI YUNITA	SDI NO.27 GEMPUNGE	Rp 500.000
50	ASRUL RAMADHAN	SDI NO.27 GEMPUNGE	Rp 500.000
51	NURUL HIKMAH	SDI LEMBAE	Rp 500.000
52	IAN SULISTIADI	SDI LEMBAE	Rp 500.000
53	ARMAN SAPUTRA	SDI LEMBAE	Rp 500.000
54	FIKRAN	SDI LEMBAE	Rp 500.000
55	NURHIKMAH	SDI NO.30 SIAWUNG	Rp 500.000
56	NURHADINAH	SDI NO.30 SIAWUNG	Rp 500.000
57	ARYA KHATULISTIWA	SDI NO.30 SIAWUNG	Rp 500.000
58	MUTIARA	SDI NO.30 SIAWUNG	Rp 500.000
59	ST.RAHMAWATI	SDI KAMARA	Rp 500.000
60	NUR'ALAM	SDI KAMARA	Rp 500.000
61	MUH.RESKY	SDI KAMARA	Rp 500.000
62	MUHAMMAD TAHIR	SDI KAMARA	Rp 500.000
63	RAHMAWATI	SDI PALAKKA	Rp 500.000
64	AHMAD FAIZAL	SDI PALAKKA	Rp 500.000
65	SAHRIL	SDI PALAKKA	Rp 500.000
66	SAPPEADI	SDI NO.33 S.BINANGAE	Rp 500.000
67	MUH.RAHMAT	SDI NO.33 S.BINANGAE	Rp 500.000
68	NAYLA ALIFA NAZWA	SDI NO.33 S.BINANGAE	Rp 500.000

69	RENI HORAS	SDI NO.33 S.BINANGAE	Rp 500.000
70	RAHAYU PUSPITASARI	SDI NO.33 S.BINANGAE	Rp 500.000
71	MUH.ABDAL	SDI NO.33 S.BINANGAE	Rp 500.000
72	HAIKAL RAMADHAN	SDI TOMPO	Rp 500.000
73	HENDRICK JULIANSYAH	SDI TOMPO	Rp 500.000
74	HAEKAL	SDI TOMPO	Rp 500.000
75	SABRI	SDI COPPO	Rp 500.000
76	JUMRIANI	SDI COPPO	Rp 500.000
77	TAMRIN ALI	SDI COPPO	Rp 500.000
78	AINUN NURFADILLAH	SDI COPPO	Rp 500.000
79	ISMAIL	SDI BOTTOLAI	Rp 500.000
80	MARWAH	SDI BOTTOLAI	Rp 500.000
81	NURSYAFIKA	SDI BOTTOLAI	Rp 500.000
82	NENI NALU RITA	SDI BATULAPPA	Rp 500.000
83	MUHAMMAD EDIL JASWAR	SDI BATULAPPA	Rp 500.000
84	RISMAWATI	SDI BATULAPPA	Rp 500.000
85	ROSMAWATI	SDI CENNE	Rp 500.000
86	DINDA SARI	SDI CENNE	Rp 500.000
87	HARDIANSYAH	SDI CENNE	Rp 500.000
88	MUHLIS	SDI JEPPE'E	Rp 500.000
89	HASNAWATI PRATIWI	SDI JEPPE'E	Rp 500.000
90	ARISANDI	SDI JEPPE'E	Rp 500.000
91	HARUN	SDI BIRUE	Rp 500.000
92	DEVITA	SDI BIRUE	Rp 500.000

93	FUTRI ANDINI	SDI BIRUE	Rp 500.000
94	MUHAMMAD THARIQ K.A	SDI NO.42 GARONGKONG	Rp 500.000
95	ANGGA SAPUTRA	SDI NO.42 GARONGKONG	Rp 500.000
96	ADANG	SDI NO.42 GARONGKONG	Rp 500.000
97	M.ALIF	SDI NO.42 GARONGKONG	Rp 500.000
98	A.AHMAD ZULRIJAL	SDI CAMMING	Rp 500.000
99	SYAPUTRA	SDI CAMMING	Rp 500.000
100	FAREL HIDAYAT	SDI CAMMING	Rp 500.000
101	AKRAM	SDI KALOMPI	Rp 500.000
102	ASRUL	SDI KALOMPI	Rp 500.000
103	KAYA PUTRA	SDI KALOMPI	Rp 500.000
104	TAKDIRATUL BILLAHI	SDI GALUNG	Rp 500.000
105	GUNAWAN	SDI GALUNG	Rp 500.000
106	BAHRI AHMAD	SDI GALUNG	Rp 500.000
107	ZAINAL	SDI GALUNG	Rp 500.000
108	MUHAJIR	SDI NO.47 BANGA-BANGA	Rp 500.000
109	RISKAL	SDI NO.47 BANGA-BANGA	Rp 500.000
110	NUR LAELASARI	SDI NO.47 BANGA-BANGA	Rp 500.000
111	MUH.ULLA	SDI NO.47 BANGA-BANGA	Rp 500.000
112	AULIA RAMADHANI	SDI MATIROWALIE	Rp 500.000
113	AHMAD MUDABBIR	SDI MATIROWALIE	Rp 500.000
114	ISTAQ ADAL	SDI MATIROWALIE	Rp 500.000
115	ANUGRAH FEBRIANTI	SDI MATIROWALIE	Rp 500.000
116	ARIFUDDIN	SDI MATIROWALIE	Rp 500.000
117	NURHIKMA KAMARUDDIN	SDI MATIROWALIE	Rp 500.000

118	NUR HIJA HERMAN	SDI MATIROWALIE	Rp 500.000
119	IRWANSYAH	SDI SEPEE	Rp 500.000
120	SUBHAN	SDI SEPEE	Rp 500.000

121	FEBRI ULANDARI	SDI SEPEE	Rp 500.000
122	RESKIANA	SDI PANGE	Rp 500.000
123	IRWAN	SDI PANGE	Rp 500.000
124	RASTI	SDI PANGE	Rp 500.000
125	ENDANG RAMADANI	SDI ALLEJJANG	Rp 500.000
126	NURUL YASMIN NABILA	SDI ALLEJJANG	Rp 500.000
127	GUSTINA	SDI ALLEJJANG	Rp 500.000
128	FAUSIAH FEBRIANTI	SDI PANRENGE	Rp 500.000
129	AKBAR	SDI PANRENGE	Rp 500.000
130	AIDIL	SDI PANRENGE	Rp 500.000
131	MEGA RESKI	SLB NEG.BARRU	Rp 500.000
132	ARHAM	SLB NEG.BARRU	Rp 500.000
133	WIJANTO BEN	SLB NEG.BARRU	Rp 500.000
134	ASRAR	MI AL-KHAERIYAH	Rp 500.000
135	M.EDWARD SETIAWAN	MI AL-KHAERIYAH	Rp 500.000
136	RIO FEBRIAN	MI AL-KHAERIYAH	Rp 500.000
137	FITRI	MI BANGA-BANGA	Rp 500.000

138	LIANA	MI BANGA-BANGA	Rp 500.000
139	NURUL NATASYA AIN	MI BANGA-BANGA	Rp 500.000
140	ASRIADI	MI BATU BESSI	Rp 500.000
141	DWINA MAHARANI	MI BATU BESSI	Rp 500.000
142	RAHMA	MI BATU BESSI	Rp 500.000
143	NURUL FATIKA SARI	MI MANGEMPANG	Rp 500.000
144	MUH.FADLAN HIDAYAT	MI MANGEMPANG	Rp 500.000
145	MUH.YASIN	MI MANGEMPANG	Rp 500.000
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp.72.500.000</b>

146	FIRMAN	SDN 3 SUMPANGBINANGAE	Rp 600.000
147	AHMAD RAHIL	SDN 3 SUMPANGBINANGAE	Rp 600.000
148	SAHRIANA	SDN 3 SUMPANGBINANGAE	Rp 600.000
149	MUH. RAFLI	SDN 3 SUMPANGBINANGAE	Rp 600.000
150	DARMAWAN	SDN NO.5 PADONGKO	Rp 600.000
151	RASTI	SDN NO.5 PADONGKO	Rp 600.000
152	MUH. ASLAM	SDN NO.5 PADONGKO	Rp 600.000
153	MUH. MA'RUF IKHSAN	SDN AMARO	Rp 600.000
154	NASRIL ABBAS	SDN AMARO	Rp 600.000
155	NUR HALKIN NUR	SDN AMARO	Rp 600.000
156	PUTRI ELISA	SDN SIAWUNG	Rp 600.000
157	AULINA	SDN SIAWUNG	Rp 600.000
158	SALSABILAH	SDN BATUBESSI	Rp 600.000
159	MUHAMMAD RAIS	SDN BATUBESSI	Rp 600.000
160	NUR AZIZAH RAMADHANI	SDN BATUBESSI	Rp 600.000



161	MUH. IDIL	SDN MANGEMPANG	Rp 600.000
162	MARDIANA	SDN MANGEMPANG	Rp 600.000
163	ASDANIL	SDN MANGEMPANG	Rp 600.000
164	MIRDAYANTI	SDN ALLEJANG	Rp 600.000
165	ASNILASARI	SDN ALLEJANG	Rp 600.000
166	NURFEBRI AYU	SDI BARRU I	Rp 600.000
167	RIFAI	SDI BARRU I	Rp 600.000
168	FATHIR	SDI BARRU I	Rp 600.000
169	FIKA RAHMA	SDI BARRU I	Rp 600.000
170	FITRIANI	SDI BARRU I	Rp 600.000
171	SYAIFUL ISLAM	SDI BARRU I	Rp 600.000
172	NURUL ASIKIN	SDI BARRU II	Rp 600.000
173	MUH. FARHAN YASIN	SDI BARRU II	Rp 600.000
174	JUWITA ALIFIA	SDI BARRU II	Rp 600.000
175	ASMAUL HUSNA	SDI MALLAWA	Rp 600.000
176	ALIF ALPIAN	SDI MALLAWA	Rp 600.000
177	RAHMANUR ASIPA	SDI MALLAWA	Rp 600.000
178	ZYAHWIL RIZALDI	SDI NO.26 BARANG	Rp 600.000
179	ALIYAH NURUL FATIMAH	SDI NO.26 BARANG	Rp 600.000
180	NINCHY	SDI NO.26 BARANG	Rp 600.000
181	FADIL ULIAH BAHRI	SDI NO.27 GEMPUNGE	Rp 600.000
182	NUR ASISAH	SDI NO.27 GEMPUNGE	Rp 600.000
183	ASRUL RAMADHAN	SDI NO.27 GEMPUNGE	Rp 600.000
184	AEMAL AHMAD	SDI NO.27 GEMPUNGE	Rp 600.000

185	MUH. ARDIANSYAH	SDI NO.27 GEMPUNGE	Rp 600.000
186	MUH. RIFAI RIHAT	SDI LEMBAE	Rp 600.000
187	QUR'AN	SDI LEMBAE	Rp 600.000
188	SYAIFUL	SDI LEMBAE	Rp 600.000
189	AHMAD BAQRAH	SDI NO.30 SIAWUNG	Rp 600.000
190	NURUL ISMA	SDI NO.30 SIAWUNG	Rp 600.000
191	ANDIKA PRATAMA	SDI NO.30 SIAWUNG	Rp 600.000
192	SYAHRUL REZA ALIS SPTRA	SDI KAMARA	Rp 600.000
193	KHIRUNNISA	SDI KAMARA	Rp 600.000
194	MUHAMMAD IRFAN	SDI KAMARA	Rp 600.000
195	RAHMAT	SDI PALAKKA	Rp 600.000
196	AHMAD MUFLIH	SDI PALAKKA	Rp 600.000
197	MUHAJIR	SDI PALAKKA	Rp 600.000
198	MUH. RAHMAT	SD I NO. 33 S. BINANGAE	Rp 600.000
199	NAYLA ALIFA NAZWA	SDI NO.33 S. BINANGAE	Rp 600.000
200	RHENI HORAS	SDI NO.33 S. BINANGAE	Rp 600.000
201	RAHAYU PUSPITA SARI	SDI NO.33 S. BINANGAE	Rp 600.000
202	SRI WAHYUNI	SDI NO.33 S. BINANGAE	Rp 600.000
203	SRI RAHAYU	SDI TOMPO	Rp 600.000
204	DINDA AQILA	SDI TOMPO	Rp 600.000
205	MIFTAHUL AFIAH	SDI TOMPO	Rp 600.000

206	ULIL AMRI	SDI COPPO	Rp 600.000
207	MUHAMMAD HISBULLAH	SDI COPPO	Rp 600.000
208	SITI RAHMA AB	SDI COPPO	Rp 600.000

209		SDI BOTTOLAI	Rp 600.000
210		SDI BOTTOLAI	Rp 600.000
211		SDI BOTTOLAI	Rp 600.000
212	SYAHRUL MUBARAQ	SDI BATULAPPA	Rp 600.000
213	RIA AULIYAH	SDI BATULAPPA	Rp 600.000
214	MUHAMMAD REZKI	SDI BATULAPPA	Rp 600.000
215	MUH. REZA	SDI CENNE	Rp 600.000
216	NUR HAYATI	SDI CENNE	Rp 600.000
217	MUH.AFDAL	SDI CENNE	Rp 600.000
218	MAYAPRISAL	SDI JEPEE	Rp 600.000
219	SUPRIADI S	SDI JEPEE	Rp 600.000
220	NURHAYATI	SDI JEPEE	Rp 600.000
221	FERDI	SDI BIRUE	Rp 600.000
222	ARMET	SDI BIRUE	Rp 600.000
223	WALI	SDI BIRUE	Rp 600.000
224	M. YAHYA	SDI NO.42 GARONGKONG	Rp 600.000
225	MUHAMMAD MAHDI	SDI NO.42 GARONGKONG	Rp 600.000
226	TALITHA RAIDATHAYA	SDI NO.42 GARONGKONG	Rp 600.000
227	THALITA	SDI CAMMING	Rp 600.000
228	A.AHMAD SULRIZAL	SDI CAMMING	Rp 600.000
229	MASDHI	SDI CAMMING	Rp 600.000
230	NURAENI	SDI KALOMPI	Rp 600.000
231	ILHAM	SDI KALOMPI	Rp 600.000
232	REZA ASWARA	SDI KALOMPI	Rp 600.000
233	SITTI RAPIPAH	SDI GALUNG	Rp 600.000

234	DIMAS	SDI GALUNG	Rp 600.000
235	BAHRI AHMAD	SDI GALUNG	Rp 600.000
236	ADELIA MINARTI	SDI NO.47 BANGA-BANGA	Rp 600.000
237	RISKA JUNIHALFIKA BT YAHYA	SDI NO.47 BANGA-BANGA	Rp 600.000
238	M. ASWAN	SDI NO.47 BANGA-BANGA	Rp 600.000
239	DELLA AFRILIA ARNILA	SDI MATTIROWALIE	Rp 600.000
240	NUR AFNI ULFIANA	SDI MATTIROWALIE	Rp 600.000
241	NUR HIKMA HANDAYANI	SDI MATTIROWALIE	Rp 600.000
242	RIZKY AULIA RAMADHANI	SDI MATTIROWALIE	Rp 600.000
243	MUHAMMAD FARIED WADJEDHI	SDI MATTIROWALIE	Rp 600.000
244	ALFIAH RUSDI	SDI SEPEE	Rp 600.000
245	AMALIA	SDI SEPEE	Rp 600.000
246	AULIANI PUTRI	SDI SEPEE	Rp 600.000
247	ROSLANG	SDI PANGE	Rp 600.000
248	IRFA	SDI PANGE	Rp 600.000
249	GITA	SDI PANGE	Rp 600.000
250	MUH. IQBAL	SDI ALLEJJANG	Rp 600.000
251	MUH.SYHRUL MUBARAQ	SDI ALLEJJANG	Rp 600.000
252	ERNI	SDI ALLEJJANG	Rp 600.000
253	MUH.HAIKAL	SDI PANRENGE	Rp 600.000
254	RUSLAN	SDI PANRENGE	Rp 600.000
255	SURYA AULIA NINGSIH	SDI PANRENGE	Rp 600.000
256	SAHRUL RAMADHAN	SLB NEG BARRU	Rp 600.000
257	ANSHAR JULIANTO SYAM	SLB NEG BARRU	Rp 600.000

258	MUH.SULTAN	SLB NEG BARRU	Rp 600.000
259	MUH. TAUFIQ NURDIN	MI Alkhaeriyah S.Binangae	Rp 600.000
260	MUH.RIO FEBRIAN	Mi Alkhaeriyah S. Binangae	Rp 600.000
261	AKRAM PUTRA SURGA	Mi Alkhaeriyah S. Binangae	Rp 600.000
262	NUR NATASYA	MI DDI BANGA-BANGA	Rp 600.000
263	RATNAWATI	MI DDI BANGA-BANGA	Rp 600.000
264	KHANZA AQILA P	MI DDI BANGA-BANGA	Rp 600.000
265	RAHMA H	MI DDI BATUBESSI	Rp 600.000
266	MUHAMMAD BAHRULLAH	MI DDI BATUBESSI	Rp 600.000
267	RAHMAT	MI DDI BATUBESSI	Rp 600.000
268	NIRWAHIDIN	MI DDI MANGEMPANG	Rp 600.000
269	WIWI MUAWIYAH	MI DDI MANGEMPANG	Rp 600.000
270	MUHAMMAD ISHAK	MI DDI MANGEMPANG	Rp 600.000
<b>JUMLAH</b>			<b>Rp. 75.000.000</b>

**DAFTAR NAMA SISWA TINGKAT SMP  
PENERIMA BANTUAN ZIS DARI  
BAZ-CAM TAHUN 2016**

NO	NAMA	ASAL SEKOLAH	JUMLAH
1	MUH.SABRI NUR RASULI	SMP NEG. 1 BARRU	Rp 500.000
2	DIAN REZKI	SMP NEG. 1 BARRU	Rp 500.000
3	INSYIRAH	SMP NEG. 1 BARRU	Rp 500.000
4	MUH.SULTAN	SMP NEG. 1 BARRU	Rp 500.000
5	SULFITRIANI	SMP NEG. 1 BARRU	Rp 500.000
6	AGUNG SULFIKAR	SMP NEG. 1 BARRU	Rp 500.000

7	ANSAR ASHARI	SMP NEG. 1 BARRU	Rp 500.000
8	SAFAA	SMP NEG. 1 BARRU	Rp 500.000
9	WAFDA AZIZAH	SMP NEG. 1 BARRU	Rp 500.000
10	NURUL KHUSNUL KHATIMA	SMP NEG. 1 BARRU	Rp 500.000
11	ANDINI PUTRI PRATIWI	SMP NEG. 1 BARRU	Rp 500.000
12	MUH.DARWIS	SMP NEG. 1 BARRU	Rp 500.000
13	NUR ILMI QOIMAH	SMP NEG. 1 BARRU	Rp 500.000
14	RAHUL IAN	SMP NEG. 1 BARRU	Rp 500.000
15	SANDI	SMP NEG. 1 BARRU	Rp 500.000
16	ASRAF DAHLAN	SMP NEG. 1 BARRU	Rp 500.000
17	ALDA DWI YANTI	SMP NEG. 1 BARRU	Rp 500.000
18	BURHAN	SMP NEG. 1 BARRU	Rp 500.000
19	ERWIN SYUKRI	SMP NEG. 1 BARRU	Rp 500.000
20	YUSRIANTO	SMP NEG. 1 BARRU	Rp 500.000
21	RISMAYANTI	SMP NEG. 1 BARRU	Rp 500.000
22	ANGGUN R	SMP NEG. 2 BARRU	Rp 500.000
23	SAHRUNI	SMP NEG. 2 BARRU	Rp 500.000
24	IMRAN ALI	SMP NEG. 2 BARRU	Rp 500.000
25	SYAHRUL	SMP NEG. 2 BARRU	Rp 500.000
26	HUSNUL	SMP NEG. 2 BARRU	Rp 500.000
27	BABY SHAKIRA	SMP NEG. 2 BARRU	Rp 500.000
28	SAPRIL	SMP NEG. 2 BARRU	Rp 500.000
29	HAMSANTI	SMP NEG. 2 BARRU	Rp 500.000
30	ERWIN	SMP NEG. 2 BARRU	Rp 500.000
31	WIDYA	SMP NEG. 2 BARRU	Rp 500.000

32	DEWI PURNAMA	SMP NEG. 2 BARRU	Rp 500.000
33	SRI RAHAYU	SMP NEG. 2 BARRU	Rp 500.000
	<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 16.000.000</b>

34	RIDWAN	SMP NEG. 3 BARRU	Rp 500.000
35	KAMARUDDIN	SMP NEG. 3 BARRU	Rp 500.000
36	IRWAN SYAMSUDDIN	SMP NEG. 3 BARRU	Rp 500.000
37	ASDAR	SMP NEG. 3 BARRU	Rp 500.000
38	BOBY PAMUNGKAS	SMP NEG. 3 BARRU	Rp 500.000
39	LA ODE M.FADLI	SMP NEG. 3 BARRU	Rp 500.000
40	NURUL HIKMA	SMP NEG. 3 BARRU	Rp 500.000
41	WANTI WULANDARI	SMP NEG. 3 BARRU	Rp 500.000
42	PIRDAUS	SMP NEG. 3 BARRU	Rp 500.000
43	ASDIANA	SMP NEG. 4 BARRU	Rp 500.000
44	MUSMULIADI	SMP NEG. 4 BARRU	Rp 500.000
45	NUR CAHAYA	SMP NEG. 4 BARRU	Rp 500.000
46	TAMRIN	SMP NEG. 4 BARRU	Rp 500.000
47	SARINA	SMP NEG. 4 BARRU	Rp 500.000
48	INUL	SMP NEG. 4 BARRU	Rp 500.000
49	ARDI	SMP NEG. 4 BARRU	Rp 500.000
	<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 8.000.000</b>

**DAFTAR NAMA SISWA TINGKAT SMA  
PENERIMA BANTUAN ZIS DARI  
BAZ-CAM TAHUN 2016**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ASAL SEKOLAH</b>	<b>JUMLAH</b>
1	M ADE ARDIANSYAH	SMAN 1 BARRU	Rp 500.000
2	SATRIANI	SMAN 1 BARRU	Rp 500.000
3	SYAHRUL SABIR	SMAN 1 BARRU	Rp 500.000
4	MUHAMMAD	SMAN 1 BARRU	Rp 500.000
5	A.TENRI HUSNI	SMAN 1 BARRU	Rp 500.000
6	ISWATUN KHASANAH	SMAN 1 BARRU	Rp 500.000
7	NURHALIZA	SMAN 1 BARRU	Rp 500.000
8	M ARMAN RAHMADI	SMAN 1 BARRU	Rp 500.000
9	MASRIL	SMAN 1 BARRU	Rp 500.000
10	AFDALYAH RUSLI	SMAN 1 BARRU	Rp 500.000
11	ASTRI DEVI SUARDI	SMAN 1 BARRU	Rp 500.000
12	CAKRA HASANUDDIN	SMAN 1 BARRU	Rp 500.000
13	FAISAL MIJAHIDIN	SMAN 1 BARRU	Rp 500.000
14	FAJRIANA AMRI	SMAN 1 BARRU	Rp 500.000
15	FITRIA ULFIANI	SMAN 1 BARRU	Rp 500.000
16	MIFTAHUL KHAER	SMAN 1 BARRU	Rp 500.000
17	ANDRY PRATAMA PUTRA	SMAN 1 BARRU	Rp 500.000
18	NUR ASISAH	SMAN 1 BARRU	Rp 500.000
19	MUH.AWAL ARIF	SMAN 1 BARRU	Rp 500.000
20	NURUL AZISAH MAKSUM	SMAN 1 BARRU	Rp 500.000




21	SAHRIANI	SMAN 1 BARRU	Rp 500.000
22	RAHMADIN R	SMAN 1 BARRU	Rp 500.000
	<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 11.000.000</b>

23	RISKA AMRISAL	SMK Neg.1 Barru	Rp 600.000
24	FATUR BUHARI	SMK Neg.1 Barru	Rp 600.000
25	RIZAL	SMK Neg.1 Barru	Rp 600.000
26	ADIL SAPUTRA	SMK Neg.1 Barru	Rp 600.000
27	JUANDA RAMADHAN	SMK Neg.1 Barru	Rp 600.000
28	MUH. FARID	SMK Neg.1 Barru	Rp 600.000
29	HARYATI	SMK Neg.1 Barru	Rp 600.000
30	MULIANA	SMK Neg.1 Barru	Rp 600.000
31	MUNAWWARAH	SMK Neg.1 Barru	Rp 600.000
32	FITRIANI	SMK Neg.1 Barru	Rp 600.000
33	SAHRUL	SMK Neg.1 Barru	Rp 600.000
34	MUH. YUSRAN	SMK Neg.1 Barru	Rp 600.000
35	A. ANHAR NURUL AQRAM	SMK Neg.1 Barru	Rp 600.000
36	ARIFIN	SMK Neg.1 Barru	Rp 600.000
	<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 8.400.000</b>

37	NURWAHYUNI	SMAN 2 BARRU	Rp 600.000
38	AGUNG MULIADI	SMAN 2 BARRU	Rp 600.000
39	IKA NURMALA	SMAN 2 BARRU	Rp 600.000
40	MEGAWATI	SMAN 2 BARRU	Rp 600.000

41	AKBAR MUHARI	SMAN 2 BARRU	Rp 600.000
42	M. HASRUL	SMAN 2 BARRU	Rp 600.000
43	RONALDI	SMAN 2 BARRU	Rp 600.000
44	ZULFANIAR	SMAN 2 BARRU	Rp 600.000
45	NUR INDAH LESTARI	SMAN 2 BARRU	Rp 600.000
46	KHAERUL BARQAH	SMAN 2 BARRU	Rp 600.000
	<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 8.400.000</b>



**DAFTAR NAMA SISWA MAN  
PENERIMA BANTUAN ZIS DARI  
BAZ-CAM TAHUN 2016**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ASAL SEKOLAH</b>	<b>JUMLAH</b>
1	ASTI	MAN MANGEMPANG	Rp 600.000
2	AZHAR	MAN MANGEMPANG	Rp 600.000
3	LA ODE M. FADLI	MAN MANGEMPANG	Rp 600.000
4	NURUL FADILLAH	MAN MANGEMPANG	Rp 600.000
5	FIRMAN	MAN MANGEMPANG	Rp 600.000
6	ANSAR	MAN MANGEMPANG	Rp 600.000
7	SRI WAHYUNI	MAN MANGEMPANG	Rp 600.000
8	HERI RAHMADI	MAN MANGEMPANG	Rp 600.000
9	MUSFIANI DINI. K	MAN MANGEMPANG	Rp 600.000
10	M. FAJRIN HIDAYAT	MAN MANGEMPANG	Rp 600.000
11	RASMIATI	MAN MANGEMPANG	Rp 600.000
12	SYAHRULLAH	MAN MANGEMPANG	Rp 600.000
13	REZKIYANTI	MAN MANGEMPANG	Rp 600.000
14	ASDAR	MAN MANGEMPANG	Rp 600.000
15	ANDI RAHMAT	MAN MANGEMPANG	Rp 600.000
	<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 9.000.000</b>

**DAFTAR NAMA MUALLAF**  
**YANG MENDAPAT BANTUAN ZIS DARI**  
**BAZ-CAM BARRU TAHUN 2016**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>	<b>JUMLAH</b>
1	YUSUF SULAEMAN	JL. PRAMUKA	Rp 600.000
2	RAHMAT	WANAWARU	Rp 600.000
3	YULIANA BENDURU	MATTIROWALIE	Rp 600.000
4	ARIS ARAS	TUWUNG	Rp 600.000
5	M. RONI (AL-IMRAN)	JAMPUE	Rp 600.000
6	ADINDA	JL. KAMBOJA	Rp 600.000
7	LINCE	SEPEE	Rp 600.000
8	ROSTINA	PADONGKO	Rp 600.000
9	DEWI	MANGEMPANG	Rp 600.000
10	VIKTOR	PASAR SENTRAL	Rp 600.000
11	RISMA RIA. AK	JL. MELATI	Rp 600.000
12	VERDI	JL. MELATI	Rp 600.000
13	ALFRINA KOIS	JL. MELATI	Rp 600.000
14	MUH.ROBI	LAWAE	Rp 600.000
15	RAHMAH	JL. CEPA	Rp 600.000
16	LUDIANA	TUWUNG	Rp 600.000
17	MUHAMMAD SILA	KAJUARA	Rp 600.000
18	MUHAMMAD JEK	JL. ASOKA	Rp 600.000
19	HASNAH	JL. AM. AKBAR LR 1	Rp 600.000
20	ETI	JL. AM. AKBAR	Rp 600.000

21	SOVIANA NUNSHI SHALEH	JL. PRAMUKA	Rp	600.000	
22	LENNI PALATAN	JL. PAHLAWAN	Rp	600.000	
23	MUHAMMAD ASDAR	JL. SULTAN HASANUDDIN	Rp	600.000	
24	NUR HIKMAH	JL. AP. PETTARANI	Rp	600.000	
25	NUR AULIA	SIAWUNG	Rp	600.000	
	<b>JUMLAH</b>			<b>Rp</b>	<b>15.000.000</b>





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE**

Alamat : JL. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404  
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Nomor : B- 192 /Sti.08/PP.00.9/02/2017  
Lampiran : -  
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Daerah KAB. BARRU  
Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
di  
KAB. BARRU

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : ISBAR  
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 01 Januari 1994  
NIM : 13.2200.023  
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah  
Semester : VII (Tujuh)  
Alamat : JL. LATASAKKA NO.10 C, KEC. BACUKIKI BARAT, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KAB. BARRU** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**"EFEKTIVITAS ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI MUSTAHIK KEC. BARRU KAB. BARRU"**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Pebruari** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

03 Pebruari 2017

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Mh. Djunaidi /



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**DAN TENAGA KERJA**

Jl. Sultan Hasanuddin No. 42 Telepon (0427) 21662 , Fax (0427) 21410 Kode Pos 90711

Barru, 27 Februari 2017

Nomor : 0094/18/BR/II/2017/DPMPTSPTK  
Lampiran : -  
Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian.

Kepada Yth.  
KUA Kec. Barru

di -  
Tempat

Berdasarkan Surat Kementerian Agama Republik Indonesia (STAIN) Pare-Pare Nomor : B- 192/ Sti.08/PP.00.9/02/2017 tanggal 03 Februari 2017 perihal tersebut di atas, maka **mahasiswa** / peneliti / dosen / pegawai di bawah ini :

**N a m a** : ISBAR  
**Nomor Pokok** : 13.2200.023  
**Program Study** : Syariah dan Ekonomi Islam/Muamalah  
**Pekerjaan** : Mahasiswa S1  
**A l a m a t** : Jl.Latasakka Kel. Lumpue Kec.Bacukiki Barat

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal **28 Februari 2017 s/d 28 April 2017** dalam rangka Penyusunan **Skripsi**, dengan judul :

**EFEKTIVITAS ZAKAT PRODUKTIF DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI MUSTAHIK**  
**KEC. BARRU KAB. BARRU**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Untuk terlaksananya tugas penelitian tersebut dengan baik dan lancar, diminta kepada Saudara untuk memberikan bantuan fasilitasi seperlunya.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.



**S Y A M S I R, S. IP, M. Si**  
Pangkat : Pembina Tk.IV/b  
NIP. 19700101 199003 1 012

**TEMBUSAN** : disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Barru (Sebagai Laporan);
2. Kepala Bappeda Kab. Barru;
3. Kementerian Agama Kab. Barru;
4. Wakil Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL);
5. Mahasiswa yang bersangkutan;
6. Pertinggal.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BARRU**  
**KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BARRU**  
Jl. H.M. Saleh Lawa No. 32 Kel.S.Binangae Kec.Barru Kab. Barru

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor : 339/Kua.21.02.02/OT.01/IV/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru :

Nama : **MUHAMMAD IDRIS, S.Ag, M.Pd**  
NIP : 19740208 200501 1 001  
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Barru  
Alamat : Jl. H.M. Saleh Lawa, Kec. Barru

Menerangkan Bahwa nama yang tercantum dibawah ini :

Nama : **ISBAR**  
Nim : 13.2200.023  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Jurusan/Prodi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah  
Instansi : STAIN PARE – PARE

Bahwa benar telah melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru untuk penyusunan skripsi dengan judul Efektivitas Zakat Produktif Dlm Pengembangan Ekonomi Mustahiq Kecamatan Barru Kabupaten Barru dimulai dari tanggal 28 Februari Sampai 28 April 2017.

Demikian surat keterangan penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 25 April 2017

Kepala,



**Muhammad Idris, S. Ag, M. Pd**  
NIP. 19740208 200501 1 001



**DOKUMENTASI SKRIPSI**



**Kepala KUA Kec. Barru/Sekretaris BAZ Kec. Barru Periode 2014-2017**



**Kepala KUA Kec. Barru/Sekretaris UPZ WILCAM Barru Periode 2017-2022**



**Wawancara dengan salah satu narasumber**

## RIWAYAT HIDUP



**ISBAR**, lahir di Tonrangeng, pada tanggal 01 Januari 1994. Anak kelima dari pasangan Muhtar dan Imasa di Parepare Sul-Sel. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 25 Parepare pada 2001-2006, Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Parepare pada 2006–2009, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Parepare pada 2009–2012, pada Tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah). Adapun prestasi-prestasi yang pernah didapatkan oleh penulis yaitu juara 1 lomba Debat, dan juara 2 lomba Cerdas Syari’ah pada acara Syari’ah Awards tahun 2015. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis mengajukan Skripsi dengan Judul “Efektivitas Zakat Produktif dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Kec. Barru Kab. Barru”.

Contact: [15842.iis@gmail.com](mailto:15842.iis@gmail.com)